



PUTUSAN

Nomor 6/G/2024/PTUN.BJM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1.RIDUANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Provinsi RT/RW. 003/000, Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan (Mantan) Perangkat Desa, domisili elektronik : Rdansyah@gmail.com
Penggugat I ;

2.ANSHARI SURIYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl Provinsi RT/RW. 003/000, Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan (Mantan) Perangkat Desa, domisili elektronik : Ansharisuriyadi00@gmail.com
Penggugat II ;

3.MUHAMMAD APDAL, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl Pangeran Antasari RT/RW. 001/000, Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan (Mantan) Perangkat Desa, domisili elektronik : Muhammadapdal03@gmail.com;
Penggugat III ;

4.DIANA ASRIANA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl Provinsi RT/RW. 003/000, Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan (Mantan) Perangkat Desa, domisili elektronik : Asrianadiana17@gmail.com
Penggugat IV ;

Halaman 1 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



5.SITI AISYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl Provinsi RT/RW. 004/000, Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan (Mantan) Perangkat Desa, domisili elektronik :Sitiaisyahntanbu05@gmail.com

Penggugat V ;

6.SITI HANISYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl Provinsi RT/RW. 004/000, Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan (Mantan) Perangkat Desa, domisili elektronik : Hanisyahsiti8@gmail.com

Penggugat VI ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya;

1. Lamsakdir, S.H., M.Kn.;
2. Eko Cahyo Prabowo, S.H., M.H.;
3. Nor Hayana, S.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum beralamat di kantor Advokat "LBH SIPAKATUO" Jalan Dharma Praja RT.002 Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan; Kode Pos 72214, domisili elektronik: lbhsipakatuo@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 13 November 2023;

Para Penggugat;

L A W A N :

KEPALA DESA GUSUNGE, Tempat Kedudukan Jalan Provinsi RT.03 Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Muhammad Iqbal , S.H., M.H.;
2. Ryan Akbar Fitriadi, S.H., M.H.;
3. Renaldi Isnanta, S.H., M.H.;



4. Hendra Setiawan S.H.;
5. Yosafat Geslauw, S.H.(Advokad Magang);

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum “MUHAMMAD IQBAL, S.H.,M.H.DAN REKAN,” beralamat di Jl.Arya Bujangga I Berangas Timur, RT.08, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik : Muhammadiqbal_adv@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024. ;

Tergugat;

Dan

1. **MUHAMMAD ARSYAD**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim Gg. Guru Jumade RT/ RW 007/000, Kelurahan /Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Perangkat Desa;
Tergugat II Intervensi 1;
2. **HIKMAH NURUL HASANAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Provinsi, RT/RW.003/000, Kelurahan/Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
Tergugat II Intervensi 2;
3. **MIFTAHUL JANNAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Propinsi, RT/RW. 003/000, Kelurahan /Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;
Tergugat II Intervensi 3;
4. **MILDAYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari, RT/RW.006/000, Kelurahan/Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Perangkat Desa;
Tergugat II Intervensi 4;



Dalam hal ini diwakili kuasanya;

1. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.;
2. Ryan Akbar Fitriadi, S.H., M.H.;
3. Renaldi Isnanta, S.H., M.H.;
4. Hendra Setiawan, S.H.;
5. Muhammad Adnan Tianotak, S.H. (Advokat Magang) ;
6. Yosafat Geslauw, S.H. (Advokat Magang);
7. M.Efwan, S.H., M.Kn. (Advokat Magang);
8. Muhammad Raqib, S.H. (Advokat Magang);

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, Konsultan hukum, dan Advokat magang pada kantor Hukum “ Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Arya Bujangga I Berangas Timur, RT.08, Kecamatan Alalak, kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan email : Muhammadiqbal adv@yahoo.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2024;

Para Tergugat II Intervensi ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 6/PEN-DIS/2024/PTUN.BJM, tanggal 29 Januari 2024, tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 6/PEN-MH/2024/PTUN.BJM, tanggal 29 Januari 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 6/PEN-PPJS/2024/PTUN.BJM, tanggal 29 Januari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 6/PEN-PP/2024/PTUN.BJM, tanggal 29 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 4 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



Banjarmasin Nomor 6/PEN-HS/2024/PTUN.BJM, tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

6. Penetapan Nomor 6/G/2024/PTUN.BJM tanggal 22 Maret 2024 yang menetapkan Para Pemohon Intervensi, yaitu Pemohon Intervensi 1 atas nama Muhammad Arsyad sebagai Tergugat II Intervensi 1, Pemohon Intervensi 2 atas nama Hikmah Nurul Hasanah sebagai Tergugat II Intervensi 2, Pemohon Intervensi 3 atas nama Miftahul Jannah sebagai Tergugat II Intervensi 3, Pemohon Intervensi 4 atas nama Mildayana sebagai Tergugat II Intervensi 4;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkaradi persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 26 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 29 Januari 2024, dengan Register Perkara Nomor 6/G/2024/PTUN.BJM, dan telah diperbaiki tanggal 14 Maret 2024, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 sebatas lampiran:

- No. 1. Riduansyah, Jabatan Seketaris Desa,
- No. 2. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan,
- No. 4. M. Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan,
- No. 5. Siti Hanisyah, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum,
- No. 6. Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan,
- No. 7. Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan,

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**;

B. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan



hukum perdata sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 yang berbunyi : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; dan terdapat dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga di jelaskan terkait dengan perluasan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara khususnya diatur dalam Pasal 87 yang berbunyi : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Yang artinya bahwa :*

a. Objek Sengketa bersifat Konkrit artinya Objek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 sebatas lampiran:

- No. 1. Riduansyah, Jabatan Seketaris Desa,
- No. 2. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan,
- No. 4. M. Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan,
- No. 5. Siti Hanisyah, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum.
- No. 6. Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan,

Halaman 6 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



No. 7. Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan.

- b. Objek Sengketa bersifat Individual artinya Objek sengketa itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam hal ini ditujukan kepada Perangkat Desa di Desa Gusunge.
 - c. Objek Sengketa bersifat final artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) itu adalah sudah difinitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya objek sengketa, Para Penggugat tidak memiliki kesempatan untuk melakukan keberatan terhadap hasil keputusan tersebut, sehingga kehilangan pekerjaan sebagai Perangkat Desa.
2. Bahwa dapat disimpulkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara baik kewenangan secara absolut karena Objek tersebut diterbitkan oleh Pejabat TUN secara spesifik menimbulkan akibat hukum dan menimbulkan kerugian bagi warga negara maupun kewenangan relatif yang meliputi wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin.

C. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut dinyatakan tidak sah. Pasal tersebut berbunyi seperti berikut: *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

Halaman 7 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



2. Bahwa terbitkannya objek sengketa yang tidak benar dan/tidak sesuai prosedur yang ditujukan kepada Para Penggugat diantaranya :

No. 1. Riduansyah, Jabatan Sekretaris Desa,
No. 2. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan,
No. 4. M. Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan,
No. 5. Siti Hanisyah, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum,
No. 6. Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan,
No. 7. Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan.

Para Penggugat yang awalnya merupakan Perangkat Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir, kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gusunge Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023, tidak lagi menjadi Perangkat Desa Gusunge.

3. Bahwa dengan terbitnya Objek sengketa tersebut menimbulkan kerugian diantaranya :

- a. Segi Hukum Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- b. Segi materiil berupa hilangnya satu-satu mata pencarian yang di harapkan oleh Para Penggugat karena dari gaji yang di dapat sebesar :

- No. 1. Riduansyah, Jabatan Sekretaris Desa mendapat gaji Rp. 2.250.000/Bulan
- No. 2. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan mendapat gaji Rp. 2.050.000/Bulan
- No. 4. M. Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan mendapat gaji Rp. 2.050.000/Bulan
- No. 5. Siti Hanisyah, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum mendapat gaji Rp. 2.050.000/Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 6. Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan mendapat gaji Rp. 2.050.000/Bulan
- No. 7. Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan mendapat gaji Rp. 2.050.000/Bulan
- c. Dari segi kerugian immateriil mengakibatkan Para Penggugat mendapat reputasi yang buruk dan hilangnya rasa kepercayaan di mata masyarakat karena menganggap orang yang diberhentikan sudah melanggar Hukum. Bahwa dengan gaji yang seharusnya di terima oleh Para Penggugat dapat di gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dengan terbitnya Objek sengketa tersebut secara nyata membuat perekonomian Para Penggugat tidak stabil.
- 4. Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 9 ayat 3 Huruf a menyebutkan Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf c karena Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 04 Januari 2021 sebatas No. 1. Riduansyah, Jabatan Seketaris Desa, No. 4. M. Apdal, Jabatan Kapala Seksi Pelayanan, No. 5. Siti Hanisyah, Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, No. 6. Siti Aisyah, Jabatan Kepala Urusan Keuangan, No. 7. Diana Asriana, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, Para Penggugat belum ada yang mencapai umur 60 Tahun
- 6. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 35 tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 14 Oktober 2021 sebatas No. 1. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan, Para Penggugat belum ada yang mencapai umur 60 Tahun
- 7. Bahwa dapat disimpulkan dengan diterbitkannya Objek sengketa oleh Tergugat Dimana Tergugat dilantik menjadi Kepala Desa Gusunge

Halaman 9 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 dan menerbitkan obyek sengketa pada hari rabu tanggal 1 November 2023 sangat jelas berakibat pada hilangnya pekerjaan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa di Desa Gusunge sehingga secara otomatis Para Penggugat kehilangan penghasilan untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari, selain itu Para Penggugat di berhentikan tanpa prosedur hukum yang sesuai dan tanpa adanya musyawarah maupun klarifikasi dari Tergugat dan bahwa jika objek sengketa tersebut tidak diterbitkan maka sudah sepantasnya Para Penggugat bekerja maksimal sampai umur 60 (enam puluh) tahun.

D. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara, yaitu *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*, Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa tersebut pada tanggal 1 November 2023 saat itu Muhammad Arsyad menyerahkan objek sengketa di Kantor Desa Gusunge kepada :
 - Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan mendapatkan Objek Sengketa dari Muhammad arsyad
 - Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan mendapatkan Objek Sengketa dari Muhammad arsyad
 - Riduansyah, Jabatan Seketaris Desa mendapatkan Objek Sengketa dari Diana Asriana
 - Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan mendapatkan Objek Sengketa dari Diana Asriana
 - Siti Hanisyah, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum mendapatkan Objek Sengketa dari Diana Asriana
 - M. Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan mendapatkan Objek Sengketa dari Diana Asriana



dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan maka berdasarkan pasal 55 tersebut Gugatan Para Penggugat sudah seharusnya untuk dinyatakan dapat diterima;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*. Untuk itu setelah diketahui adanya objek sengketa tersebut Para Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Tergugat untuk mencabut Objek sengketa pada tanggal 13 November 2023 namun tidak ada tanggapan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat 1 Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa : *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*. selanjutnya Tanggal 13 November 2023 Para Penggugat mengajukan upaya Administratif kepada Tergugat agar Tergugat dapat mencabut apa yang menjadi Objek Sengketa.
4. Bahwa dapat disimpulkan Para Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif kepada Tergugat sesuai dengan Pasal 75 ayat 1 Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada jawaban maupun itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan objek sengketa tersebut maka sudah sepatutnya Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara.

E. POSITA

Halaman 11 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Gugatan ini kami ajukan berdasarkan alasan-alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang - undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi seperti berikut: *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*
2. Bahwa Pasal 97 ayat (11) undang undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi seperti berikut: *Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi.*
3. Bahwa Riduansyah, Jabatan Sekretaris Desa Gusunge diangkat melalui Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 04 Januari 2021 kemudian diberhentikan melalui Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Gusunge tanggal 1 November 2023;
4. Bahwa M. Apdal, Jabatan Kapala Seksi Pelayanan Desa Gusunge diangkat melalui Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 04 Januari 2021 kemudian diberhentikan melalui Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Gusunge tanggal 1 November 2023;

Halaman 12 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Siti Hanisyah, Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Gusunge diangkat melalui Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 04 Januari 2021 kemudian diberhentikan melalui Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Gusunge tanggal 1 November 2023;
6. Bahwa Siti Aisyah, Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Gusunge diangkat melalui Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 04 Januari 2021 kemudian diberhentikan melalui Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Gusunge tanggal 1 November 2023;
7. Bahwa Diana Asriana, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Gusunge diangkat melalui Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 04 Januari 2021 kemudian diberhentikan melalui Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Gusunge tanggal 1 November 2023;
8. Bahwa Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu yang diangkat melalui Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 35 tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 14 Oktober 2021 kemudian diberhentikan melalui Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Gusunge tanggal 1 November 2023;
9. Bahwa kemudian dilakukan pemilihan Kepala Desa di Desa Gusunge hingga terpilih H. Muhdar selaku Kepala Desa Gusunge untuk periode

Halaman 13 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



2023-2029 dan H. Muhdar dilantik selaku Kepala Desa Gusunge oleh Bupati tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023;

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Para Penggugat dipanggil pihak Kecamatan Kusan Hilir untuk diinformasikan bahwa Tergugat tidak menginginkan Para Penggugat lagi sebagai Perangkat Desa di Desa Gusunge dan diminta untuk mengundurkan diri, tetapi Para Penggugat menolak mengundurkan diri karena masih ingin bekerja di Desa Gusunge sebagai Perangkat Desa sehingga pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil apapun;
11. Bahwa kemudian pada hari yang sama tanggal 1 November 2023 Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 tanpa adanya musyawarah dan pemberitahuan terlebih dahulu.
12. Bahwa akibat dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut Para Penggugat meminta rehabilitasi dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Segi Hukum Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - b. Segi materil berupa hilangnya satu-satunya mata pencarian yang di harapkan oleh Para Penggugat karena dari gaji yang di dapat sebesar :
 - No. 1. Riduansyah, Jabatan Seketaris Desa mendapat gaji Rp. 2.250.000/Bulan
 - No. 2. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan mendapat gaji Rp. 2.050.000/Bulan
 - No. 4. M. Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan mendapat gaji Rp. 2.050.000/Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 5. Siti Hanisyah, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum mendapat gaji Rp. 2.050.000/Bulan
 - No. 6. Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan mendapat gaji Rp. 2.050.000/Bulan
 - No. 7. Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan mendapat gaji Rp. 2.050.000/Bulan
- c. Dari segi kerugian immateriil mengakibatkan Para Penggugat mendapat reputasi yang buruk dan hilangnya rasa kepercayaan di mata masyarakat karena menganggap orang yang diberhentikan sudah melanggar Hukum. Bahwa dengan gaji yang seharusnya di terima oleh Para Penggugat dapat di gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dengan terbitnya Objek sengketa tersebut secara nyata membuat perekonomian Para Penggugat tidak stabil.
13. Bahwa Para Penggugat sangat menggantungkan kebutuhan sehari-hari dari gaji yang di terima sebagai Perangkat Desa sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu berusaha sekuat tenaga dan pikirannya untuk menangani seluruh kewajiban, pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang maupun Peraturan Daerah Tanah Bumbu serta telah memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat Desa Gusunge
14. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut yang sangat merugikan dan mencoreng nama baik Para Penggugat sehingga merasa perlu nama baiknya dipulihkan sesuai dengan kedudukan, harkat dan martabat berupa pengembalian jabatan seperti semula.
15. Bahwa dapat disimpulkan dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat, sangat merugikan Para Penggugat, karena Para Penggugat diberhentikan tanpa mekanisme sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 53 ayat (1) Undang - undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan

Halaman 15 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



atas undang undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sehingga dengan demikian pemberhentian Para Penggugat dilakukan tanpa mekanisme yang sesuai dan sudah sepantasnya Tergugat sesuai Pasal 97 ayat (11) undang undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk dapat merehabilitasi dan pengembalian jabatan Para Penggugat seperti kedudukan semula.

OBJEK SENGKETA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan bahwa *"Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena : a. usia telah genap 60 tahun;; b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;; c. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. berhalangan tetap; e.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, f. melanggar larangan sebagai perangkat desa, dan /atau g. menjadi bakal calon anggota legislatif"*. Faktanya adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa H. Muhdar selaku Kepala Desa Gusunge untuk periode 2023-2029 dan H. Muhdar dilantik selaku Kepala Desa Gusunge oleh Bupati tanah Bumbu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023;
 - b) Bahwa pemberhentian Perangkat Desa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Para Penggugat dipanggil pihak Kecamatan Kusan Hilir untuk diinformasikan bahwa Para Penggugat Akan diberhentikan sebagai Perangkat Desa di Desa Gusunge dan diminta untuk mengundurkan diri, tetapi Para Penggugat menolak mengundurkan diri karena masih ingin bekerja di Desa Gusunge

Halaman 16 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



sebagai Perangkat Desa sehingga pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil apapun;

- c) Bahwa dihari yang sama kemudian Muhammad Arsyad menyerahkan obyek sengketa saat berada di Kantor Desa Gusunge tanpa menjelaskan alasan pemberhentian kepada :

- Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan mendapatkan Objek Sengketa dari Muhammad arsyad
- Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan mendapatkan Objek Sengketa dari Muhammad arsyad
- Riduansyah, Jabatan Seketaris Desa mendapatkan Objek Sengketa dari Diana Asriana
- Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan mendapatkan Objek Sengketa dari Diana Asriana
- M. Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan mendapatkan Objek Sengketa dari Diana Asriana

- d. Bahwa dapat disimpulkan objek sengketa yang diberikan oleh Muhammad Arsyad tidak menjelaskan Pasal mana yang dilanggar dan alasan kenapa Para Penggugat diberhentikan

2. Bahwa selain itu, objek sengketa tersebut memiliki beberapa mekanisme pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu sebagai berikut :

- a) *Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;*
- b) *Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang dikonsultasikan dengan Kepala Desa;*
- c) *Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa; dan*



- d) *Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan;*

Faktanya :

- Bahwa Suparman, S.T.,M.M selaku camat Kusan Hilir tidak pernah mengeluarkan surat Rekomendasi tertulis mengenai Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana huruf (b) pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa kemudian tanggal 14 November 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengundang seluruh stake holder terkait guna melakukan mediasi terkait permasalahan tersebut, dan saat itu ditemukan bahwa pergantian Perangkat Desa tidak sesuai dengan prosedur dan Tergugat diharap mencabut objek sengketa tetapi Tergugat tidak bersedia melakukan itu dan siap jika objek sengketa harus dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dapat disimpulkan pertemuan di kantor DPRD kabupaten Tanah Bumbu diketahui jika Camat Kusan Hilir tidak pernah memberikan surat rekomendasi pemberhentian sebagaimana huruf (b) pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Tergugat tidak bersedia mencabut dan memilih melanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik yaitu :

a. Perbuatan Tergugat Melanggar Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa asas ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan



penyelenggara negara sehingga dengan adanya asas kepastian hukum ini suatu keputusan tata usaha negara harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar jangan sampai menimbulkan bermacam macam penafsiran, disamping itu badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat dengan mudah begitu saja menarik kembali atau mengubah keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan. Karena dalam setiap kebijakan penyelenggara negara harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.

2. Bahwa adanya pemberhentian Perangkat Desa tanpa melalui prosedur yang benar sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, selain itu juga Para Penggugat tidak mendapatkan keadilan karena Tergugat tidak memberikan ruang Para Penggugat menggunakan haknya untuk melakukan keberatan terhadap Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga menunjukan bahwa Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan hukum tentang mekanisme prosedur tentang pemberhentian Perangkat Desa

b. Perbuatan Tergugat Melanggar Asas Kecermatan

1. Bahwa dalam asas Kecermatan ini mengharuskan setiap tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yang tidak sesuai dengan peraturan serta prosedur yang berlaku Dimana pemberhentian Perangkat Desa tidak disertai dengan alasan yang jelas serta kesalahan yang dilanggar juga tidak



disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang berakibat pada Para Penggugat tidak bisa memperjuangkan Haknya maka sudah seharusnya objek sengketa dinyatakan untuk dibatalkan karena bertentangan dengan asas kecermatan.

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat sebagai pejabat TUN yang telah mengeluarkan Keputusan adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka sudah seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan untuk dibatalkan.

F. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 sebatas lampiran:
No. 1. Riduansyah, Jabatan Seketaris Desa,
No. 2. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan,
No. 4. M. Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan,
No. 5. Siti Hanisyah, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum,
No. 6. Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan,
No. 7. Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 sebatas lampiran:
No. 1. Riduansyah, Jabatan Seketaris Desa,
No. 2. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan,
No. 4. M. Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan,
No. 5. Siti Hanisyah, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum,
No. 6. Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan,
No. 7. Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan.



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau pengembalian jabatan Para Penggugat sesuai kedudukannya semula sebagaimana Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 04 Januari 2021 sebatas No. 1. Riduansyah, Jabatan Seketaris Desa, No. 4. M. Apdal, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan, No. 5. Siti Hanisyah, Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, No. 6. Siti Aisyah, Jabatan Kepala Urusan Keuangan, No. 7. Diana Asriana, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, dan Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 35 tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 14 Oktober 2021 sebatas No. 1. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 28 Maret 2024, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

A. OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS

1. Bahwa PARA PENGGUGAT menerangkan yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Kepala Desa Gusungen Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 sebatas lampiran:
No.1. Riduansyah, Jabatan Seketaris Desa,
No.2. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan,
No.4. M.Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan,
No.5. Siti Hanisyah, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum,
No.6. Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan,
No.7. Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan,



Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

2. Bahwa Objek Sengketa yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak jelas, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gusungen Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 yang ditandatangani Kepala Desa Gusunge,

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tentang pemberhentian Perangkat Desa.

KEDUA : Memberhentikan Saudara/Saudari Riduansyah Sebagai Sekretaris Desa Gusunge, Anshari Suriyadi Kasi Pemerintahan, Pandi Rahman Kasi Kesejahteraan, M. Apdal Kasi Pelayanan, Siti Hanisya Kaur Tata Usaha Dan Umum, Siti Aisyah Kaur Keuangan, Dan Diana Asriana Kasi Perencanaan.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gusungen Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 yang ditandatangani Kepala Desa Gusunge, terdapat nama Pandi Rahman Kasi Kesejahteraan, akan tetapi didalam objek sengketa tidak ditemukan nama Pandi Rahman. Lalu tertulis didalam gugatan PARA PENGGUGAT atas nama Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencananaa, akan tetapi didalam surat keputusan tersebut Jabatan Diana Asriana sebagai Kasi Perencanaan bukan sebagai Kaur Perencanaan;
4. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa PARA PENGGUGAT tidak jelas. Sehingga, cukup beralasan hukum bagi majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Maka oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim pemeriksa



perkara *a quo* untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya.

B. GUGATAN OBSCUR LIBEL DIKARENAKAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mendasarkan dalil Kepentingan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “*menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*”;
2. Bahwa terhadap dalil – dalil PARA PENGGUGAT pada **angka 2** dan **angka 3**, tidaklah tepat dan keliru diajukan untuk didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dikarenakan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan gugatan diajukan terbatas pada “*berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”. Akan tetapi, PARA PENGGUGAT terlihat tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca dan keliru dalam memahami unsur Pasal tersebut yang meminta ganti kerugian secara Materiil maupun Immateriil;
3. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT ingin meminta ganti kerugian berdasarkan yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT. Hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan Umum yang diajukan

Halaman 23 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



sebagai Gugatan Perdata untuk meminta ganti kerugian Materiil maupun Immateriil tersebut bukan menjadi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Sehingga surat Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut menyebabkan tidaklah jelas dan isinya gelap (*onduidelijk*) dalam formulasinya;

4. Bahwa berdasarkan dalil pada **angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7**, bahwasanya dalil pada angka tersebut merupakan pendapat pribadi PARA PENGGUGAT, yangmana perangkat desa dengan usia 60 (enam puluh) tahun, hanya batas usia maksimal untuk menjadi perangkat desa, bukanlah menjadi akhir dari jabatan perangkat desa. Oleh karenanya, dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dengan segala akibat hukumnya;
5. Bahwa dengan demikian, gugatan PARA PENGGUGAT *Obscuur Libel* dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dikarenakan surat gugatan PARA PENGGUGAT isinya gelap (*onduidelijk*), cukup beralasan hukum bagi majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Maka oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya.

C. PARA PENGGUGAT BELUM MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF KEPADA TERGUGAT SEBAGAI BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAH

1. Bahwa dalam perkara *a quo* terjadi kerancuan antara surat Nomor : 02/SP-YBH/Sipakatuo/XI/2023, Hal : Gugatan Administratif tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum PARA PENGUGAT yang disampaikan kepada



TERGUGAT yang dianggap sebagai Upaya Administratif. Bahwasanya surat tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 53 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila kita cermati ketentuan Pasal 53 ayat (3) tersebut mengatur perihal mengenai Keputusan Fiktif Positif, apabila melihat gugatan PARA PENGGUGAT adalah bukan Permohonan Fiktif Positif melainkan berisi Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara yang meminta ganti kerugian materiil dan immateriil;

2. Bahwa TERGUGAT khawatir terhadap PARA PENGGUGAT tidak memahami perbedaan antara Keputusan Fiktif Positif dan Upaya Administratif, sehingga perlu TERGUGAT sampaikan terkait dengan sebelum mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, harus terlebih dahulu menempuh dan mengajukan Upaya Administratif, bukan Keputusan Fiktif Positif, jika mengajukan Fiktif Positif seharusnya bukan Gugatan, akan tetapi Permohonan;
3. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan, maka seharusnya menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, menyatakan:
Ayat (1) *“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”*
Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding.
4. Bahwa didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan



Pemberhentian Perangkat Desa, tidak mengatur mengenai upaya administratif. Maka, mengacu pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan *“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”*;

5. Bahwa apabila melihat surat Nomor : 02/SP-YBH/Sipakatuo/XI/2023, Hal : Gugatan Administratif tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum PARA PENGUGAT yang disampaikan kepada TERGUGAT tersebut bukanlah Upaya Administratif yang sah secara hukum yang ditentukan sebagaimana pada Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
6. Bahwa jika berpedoman pada Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, jika dikaitkan dengan surat Nomor: 02/SP-YBH/Sipakatuo/XI/2023, Hal : Gugatan Administratif tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum PARA PENGUGAT yang disampaikan kepada TERGUGAT, bukan Upaya Administratif yang seharusnya ditempuh, dikarenakan Perihal Surat tersebut bukanlah Upaya Administratif dalam bentuk Keberatan atau Banding. Lalu, muatan atau substansi dari surat tersebut berisi Surat *“Permohonan kepada Kepala Desa Gusunge untuk ditindak lanjuti sehubungan Surat Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa pada tanggal 01 November 2023”*. Sehingga

Halaman 26 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



TERGUGAT melihat, surat tersebut bukanlah surat Upaya Administratif dalam bentuk Keberatan atau Banding yang seharusnya menjadi syarat sah sebelum mengajukan upaya Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa melihat muatan/ isi pada **Angka 6** dalam Surat Nomor: 02/SP-YBH/Sipakatuo/XI/2023, Hal: Gugatan Administratif tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum PARA PENGUGAT, menyatakan "*Bahwa menurut pasal 53 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi apa bila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum*". Dalam hal ini, PARA PENGUGAT telah mendasarkan surat tersebut pada pasal 53 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat kita ketahui bersama PARA PENGUGAT terlihat tidak cermat dan tidak teliti dalam membuat dan mendasarkan Surat tersebut pada pasal 53 ayat (3);
8. Bahwa Pasal 53 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memiliki muatan tentang Fiktif – Positif, bukan mengatur tentang Upaya Administratif mengenai upaya Keberatan maupun Banding. Sehingga, surat Surat Nomor: 02/SP-YBH/Sipakatuo/XI/2023, Hal: Gugatan Administratif tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum PARA PENGUGAT, bukanlah surat upaya administratif yang terdiri dari upaya Keberatan maupun Banding, yang wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan;
9. Bahwa PARA PENGUGAT tidak cermat, tidak teliti dan tidak memahami perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia, perihal

Halaman 27 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



penggunaan dan penerapan Pasal 53 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. ***Bahwasanya perlu TERGUGAT terangkan dan sampaikan kepada PARA PENGGUGAT agar mengetahui dan memahami, perihal Pasal 53 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tersebut sudah tidak berlaku lagi***, dikarenakan telah diubah didalam Pasal 175 angka 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Clpta Kerja Menjadi Undang – Undang, menyatakan ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang – undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*
- (4) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak*



menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.*

10. Bahwa dengan demikian Surat Nomor: 02/SP-YBH/Sipakatuo/XI/2023, Hal: Gugatan Administratif tertanggal 13 November 2023 PARA PENGGUGAT yang dianggap sebagai Upaya Administratif oleh PARA PENGGUGAT adalah cacat hukum dan bukan termasuk dari bagian dari Upaya Administratif. Sehingga, artinya PARA PENGGUGAT belum pernah menempuh upaya administratif terdiri atas Keberatan kepada TERGUGAT yang disyaratkan didalam Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah sehingga Surat yang dikirimkan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam perkara *a quo* yang berkonstruksi pada fiktif positif, secara *mutatis mutandis* cukup beralasan hukum bagi majelis hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Maka oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya.

D. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa dalam Eksepsi Kewenangan *absolut*, saling erat kaitannya dengan Eksepsi huruf C tentang Eksepsi PARA PENGGUGAT belum menempuh upaya administratif kepada TERGUGAT sebagai badan dan/atau pejabat pemerintah;
2. Bahwa perlu TERGUGAT terangkan agar menjadi jernih, bahwasanya Surat Nomor: 02/SP-YBH/Sipakatuo/XI/2023, Hal: Gugatan Administratif tertanggal 13 November 2023 yang

Halaman 29 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



ditandatangani kuasa PARA PENGGUGAT yang dianggap PARA PENGGUGAT sebagai Upaya Administratif. Bahwasanya surat tersebut didasarkan oleh PARA PENGGUGAT pada ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai keputusan fiktif positif telah mengalami perubahan dalam Pasal 175 angka 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang. Jika PARA PENGGUGAT melihat dengan cermat ketentuan tersebut yangmana telah menghapuskan atau hilangnya wewenang mengadili Peradilan Tata Usaha Negara sebagai yang berwenang untuk memutus perkara permohonan fiktif positif;

3. Bahwa perlu TERGUGAT terangkan kepada PARA PENGGUGAT Pasal 53 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai keputusan fiktif positif telah mengalami perubahan dalam Pasal 175 angka 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang,. Berdasarkan ketentuan tersebut Peradilan Tata Usaha Negara tidak lagi disebut sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus perkara permohonan fiktif positif, sehingga menyangkut dengan kewenangan *absolut* pengadilan, jika dilampauai maka menimbulkan tidak bwenangnya lembaga peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus;
4. Bahwa terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memutus perkara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur wajib menyatakan tidak dapat menerima perkara *a quo* (*Niet Ontvankelijk verklaard*), berdasarkan pada Pasal 97



Ayat (7) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Putusan Pengadilan dapat berupa “*Gugatan Ditolak*”, dikarenakan salah 1 (satu) faktornya berupa tidak berwenangnya pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara;

5. Bahwa PARA PENGGUGAT perlu melihat dan membaca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf E angka 2 menyatakan Lembaga Fiktif Positif “ *dengan diundangkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*”;

6. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan, sebelum mengajukan gugatan harus menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu, berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, menyatakan:

Ayat (1) “*Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*”

Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. *Keberatan; dan*
- b. *Banding.*

7. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, berbunyi:

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atau Keputusan dan/atau*



Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.;*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, menyatakan: *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerinta yang menetapkan Keputusan”;*
9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”* Lalu, pada penyelesaian sengketa di pengadilan yang diatur didalam Pasal 3 Ayat (1) menerangkan *“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.”;*
10. Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas, yangmana mengatur tentang Upaya Administratif, maka dapat TERGUGAT simpulkan bahwasanya secara yuridis formal Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa



administrasi pemerintahan setelah adanya menempuh upaya administratif;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dikarenakan PARA PENGGUGAT belum menempuh upaya administratif kepada TERGUGAT yang disyaratkan pada ketentuan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Sehingga, oleh karena itu secara aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak terpenuhi dan tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi majelis hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Maka oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya.

E. SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT DIBUAT DAN DILAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf I Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi, Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :*"bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai*

Halaman 33 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Lalu didalam Pasal 240 ayat (2) huruf g Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi, Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: “*surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, **advokat**, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;*

2. Bahwa Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT yang diberikan kepada Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT Tertanggal 13 November 2023 dilakukan secara melawan hukum, dikarenakan berdasarkan data yang kami himpun didalam situs infopemilu.kpu.go.id, terdapat salah satu penerima kuasa dari PARA PENGGUGAT terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Legislatif Provinsi Kalimantan Selatan Daerah Pilih 6 pada tahun 2024 atas nama LAMSAKDIR, S.H., M.Kn;
3. Bahwa selama masa pencalonan sejak dari pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu hingga rekapitulasi penghitungan suara yang berakhir pada 20 Maret 2024, artinya dikarenakan LAMSAKDIR, S.H., M.Kn terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Legislatif Provinsi Kalimantan Selatan Daerah Pilih 6, dengan menyatakan dan menyerahkan persyaratan “*bersedia untuk tidak berpraktik sebagai advokat*” dibuktikan dengan “*surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai advokat*”. Selama masa pencalonan tersebut Advokat dilarang untuk berpraktik dan beracara dipengadilan maupun diluar pengadilan.



Sedangkan, pada saat persidangan dengan agenda pemeriksaan persiapan dimulai sejak hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, Kamis, 15 Februari 2024, Kamis, 22 Februari 2024, Kamis, 29 Februari 2024, Kamis, 07 Februari 2024 dan Kamis, 14 Februari 2024 hingga pada saat pembacaan gugatan secara elektronik pada Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin, Sdr. LAMSAKDIR, S.H., M.Kn hadir untuk beracara dan telah menyerahkan dan diperiksa oleh majelis hakim terkait dengan berkas Berita Acara Sumpah (BAS), Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Tanda Pengenal Advokatnya (KTPA). Seharusnya dengan ketentuan tersebut diatas yang bersangkutan tidak dapat dan tidak diperbolehkan beracara di persidangan;

4. Bahwa hal tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya *Comtempt of Court*. Berdasarkan pengertian *Comtempt of Court* dari *Black's Law Dictionary* disebutkan *Comtempt of Court* adalah setiap perbuatan yang dianggap memperlakukan, menghalangi atau merintangi tugas peradilan dari badan – badan pengadilan ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Perbuatan itu dilakukan oleh seorang dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh seseorang dengan menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah;
5. Bahwa dikarenakan Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalam pembuatan dan menerima Surat Kuasa Khusus Tertanggal 13 November 2023 dari PARA PENGGUGAT, yangmana telah melanggar yang disyaratkan pada ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf l dan Pasal 240 ayat (2) huruf g Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan



Surat Kuasa Khusus Tertanggal 13 November 2023 dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak sah dan cacat hukum.

F. PROSES PEMERIKSAAN PERSIAPAN MELAMPAUI BATAS WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 63 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

- (1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.*
- (2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*
 - a. *Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
 - b. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.*
- (3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*
- (4) *Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.*

Lalu, bila kita lihat penjelasan yang telah ada, dalam Penjelasan Pasal 63 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan: “*karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, maka Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya*”;



2. Bahwa berdasarkan agenda persidangan pemeriksaan persiapan perkara *a quo* telah menempuh setidaknya – tidak 6 (Enam) kali khusus agenda pemeriksaan untuk memperbaiki gugatan PARA PENGGUGAT, dimulai sejak hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, Kamis, 15 Februari 2024, Kamis, 22 Februari 2024, Kamis, 29 Februari 2024, Kamis, 07 Februari 2024 dan Kamis, 14 Februari 2024;
3. Bahwa pada agenda pemeriksaan persiapan tersebut telah berulang kali perbaikan dan berputar – putar pada kekeliruan yang muncul dari pada gugatan PARA PENGGUGAT. Sehingga, berulang kali Majelis Hakim memeriksa perkara memberi nasihat kepada PARA PENGGUGAT untuk memperbaiki gugatan yang kurang jelas dan melengkapinya dengan data – data yang tidak lengkap, yang mana pemeriksaan persiapan tersebut melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan disyaratkan Pasal 63 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi majelis hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), dikarenakan PARA PENGGUGAT telah diberi kesempatan untuk memperbaiki berkali-kali. Maka oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah mencermati materi alasan-alasan dalam gugatan PARA PENGGUGAT. Dengan tegas TERGUGAT menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya,



kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

2. Bahwa yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT pada dalil alasan-alasan posita dalam pokok perkara **angka 1**, merupakan ketentuan normatif perihal kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan formal yang diberikan oleh Peraturan Perundang – Undangan;

TENTANG PARA PENGGUGAT MEMINTA REHABILITASI DAN PENGEMBALIAN JABATAN

3. Bahwa dalil pada **angka 2** PARA PENGGUGAT mendalilkan menggunakan Pasal 97 ayat (11) Undang – Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi seperti berikut : *Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai rehabilitasi.* Dalam dalil **angka 2**, nampaknya PARA PENGGUGAT tidak mencermati lebih dalam dan tidak memahami terkait dengan status Perangkat Desa dan mencampur adukan dengan Sengketa Kepegawaian, padahal hal tersebut 2 hal yang berbeda;
4. Bahwa perlu TERGUGAT uraikan terhadap dalil **angka 2 sampai dengan Angka 15** tersebut, merujuk pada Pasal 48 Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi “*Perangkat Desa Terdiri atas: a. sekretaris Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c pelaksana teknis*”. Lalu, lebih lanjut pada Pasal 50 ayat (1) menerangkan” *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan*”. Bahwasanya merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi “*Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan*



pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang – undangan”, pada ketentuan ini Pasal 1 angka 2 UU ASN tidak disebutkan keberadaan Perangkat Desa sebagai Aparatur Sipil Negara, karena hanya sebatas menyebutkan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menjelaskan “ *Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadhahi dalam secretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadhahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan*”. Dari aspek atau segi pengangkatannya perangkat desa, diatur pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi “*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*” dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi pada ayat (1) “*dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11), Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimka kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum mengikat. Dalam ayat (2) berbunyi “Salinan putusan Pengadilan*



yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap". Pada penjelasan Pasal 121 ayat (2), menjelaskan "Putusan Pengadilan yang berisi **kewajiban rehabilitasi hanya terdapat pada sengketa Tata Usaha Negara dalam bidang kepegawaian saja**. Rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan. Dalam pemulihan hak tersebut termasuk juga hak – haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan kedudukan, dan harkatnya sebagai pegawai negeri... Dst";

7. Bahwa pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang **berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.**";
8. Bahwa pasca diterbitkannya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/392/DPMD/2023 tentang Pengesahan Atas penetapan kepala desa terpilih pada pemilihan kepala desa serentak gelombang kedua dalam wilayah kabupaten tanah bumbu periode 2023-2029 tertanggal 17 Oktober 2023. TERGUGAT sebagai Kepala Desa Gusunge terpilih melakukan proses monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja perangkat desa dan kepuasan masyarakat desa gusunge terhadap kinerja desa, guna mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan program kerja untuk masa periode 2023 – 2029;



9. Bahwa dalam evaluasinya, TERGUGAT menilai terdapat beberapa tindakan PARA PENGGUGAT yang mana telah melanggar larangan perangkat desa yang diatur didalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan juga PARA PENGGUGAT diduga melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur didalam Pasal 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Bahwa PARA PENGGUGAT melanggar ketentuan Pasal 51 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perihal larangan Perangkat Desa:
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan



1. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di Pertanggungjawabkan;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Perangkat Desa tidaklah termasuk dalam kategori kepegawaian yang diantara hanya mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dikarenakan apabila PARA PENGGUGAT menanggapi hal tersebut termasuk sebagai kepegawaian, maka terdapat upaya atau cara dalam penyelesaian sengketa kepegawaian. Dengan demikian, Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa atas Rekomendasi Camat atas nama Bupati dan disebut sebagai Aparatur Desa atau Perangkat Desa. Sehingga, tidak tepat untuk mendapatkan pemberian Rehabilitasi, meminta pengembalian jabatan dan meminta ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT.

**TENTANG TUDUHAN PARA PENGGUGAT ATAS OBJEK SENGKETA
MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

12. Bahwa terhadap dalil – dalil PARA PENGGUGAT pada **angka 1** dan **angka 2**, yang berkaitan dengan tuduhan objek sengketa melanggar peraturan perundang – undangan. pada kenyataannya TERGUGAT memberhentikan PARA PENGGUGAT dengan dalam keadaan menjalankan Amanah Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan sesuai dengan keadaanya, bukan membuat tuduhan – tuduhan dengan tidak mendasarkan pada ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya;
13. Bahwa pada prinsipnya Peraturan Perundang – Undangan memberi wewenang kepada Kepala Desa untuk melakukan pemberhentian dan mengangkat perangkat desa sebagaimana ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
- a. Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dikutip “*Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa*”;

Halaman 42 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



- b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi “Kepala Desa *memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat*” dan ayat (4) “*pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan*”;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa dilarang:
- Merugikan kepentingan umum;*
 - Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;*
 - Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;*
 - Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
 - Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;*
 - Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang dan/atau barang dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
 - Menjadi pengurus partai politik;*
 - Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
 - Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan;*



- j. Ikut serta dan/atau terlibat secara partisan dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di Pertanggungjawabkan;
15. Bahwa semestinya PARA PENGGUGAT menyadari dan juga harus mengetahui, menempatkan serta memposisikan diri apakah tindakan PARA PENGGUGAT tersebut juga telah sesuai dan tepat dengan klasifikasi pada ketentuan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perihal larangan Perangkat Desa;
16. Bahwa TERGUGAT dalam melakukan pemberhentian telah sesuai dengan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*
- a. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang dikonsultasikan dengan kepala desa;
 - c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa; dan Keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa disampaikan kepada camat paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.
17. Bahwa sebelum TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian PARA PENGGUGAT, TERGUGAT telah juga telah



mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh – sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan yang diambil tidak terkecuali dengan kepentingan PARA PENGGUGAT serta telah mendasari dengan ketentuan yang berlaku, serta juga tetap menghargai jasa PARA PENGGUGAT yang telah mengabdikan dirinya didesa gusunge, sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan PARA PENGGUGAT, namun PARA PENGGUGAT juga harus menyadari atas tindakan yang dilarang pada ketentuan didalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perihal larangan Perangkat Desa tersebut juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang berlaku harus tetap dilaksanakan dengan semestinya. Apalagi dalam dalil gugatannya PARA PENGGUGAT masih ingin menikmati gaji dan penghasilannya lainnya sebagai perangkat Desa untuk mencukupi kebutuhannya;

18. Bahwa dalam hal ini, arah yang dituju sekarang adalah **“willing of justice principle”**, dimana tidak dibenarkan ditonjolkannya faktor politik ataupun faktor-faktor lain diluar hukum dalam suatu perkara *a quo*. Keadilan dalam proses hukum inilah yang kini menjadi taruhan dalam pemeriksaan TERGUGAT yang dihadapkan pada persidangan yang mulia ini. Sehingga TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT, akan ditempatkan dalam posisi kesetaraan antara kepastian hukum dan keadilan bagi diri TERGUGAT. Dalam proses penegakan hukum tidak menutup kemungkinan dapat terjadi berbagai kekeliruan karena ketidakcermatan – ketidaktelitian dari PARA PENGGUGAT yang mengusik rasa keadilan itu sendiri;
19. Bahwa asas *Het Verdomen van Rechtmatigheid* atau Asas *Presumptio Iustea Causa* yang menyatakan Asas hukum acara peradilan tata usaha negara ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara dianggap benar menurut hukum, sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sampai dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim sebagai keputusan yang



melawan hukum. Artinya, jika Keputusan Tata Usaha Negara tidak digugat atau masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan, Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah menurut hukum. Sehingga PARA PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk menilai dan menyimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara melanggar hukum;

20. Bahwa dengan demikian, dasar TERGUGAT dalam memberhentikan PARA PENGGUGAT telah sesuai dan didasari dengan kaidah pada mekanisme yang tertuang didalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

TENTANG TUDUHAN PARA PENGGUGAT TERHADAP OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

21. Bahwa terhadap dalil – dalil PARA PENGGUGAT pada **huruf a angka 1 dan angka 2** dan **huruf b angka 1 dan angka 2**, yang berkaitan dengan tuduhan kepada TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 telah bertentangan dengan asas – asas pemerintahan umum yang baik yaitu :
22. Bahwa **huruf a angka 1 dan angka 2**, menyatakan tuduhan Perbuatan TERGUGAT Melanggar Asas Kepastian Hukum dan menyatakan “*PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan keadilan karena Tergugat tidak memberikan ruang Para Penggugat menggunakan haknya untuk melakukan keberatan terhadap Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga menunjukan bahwa Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan hukum*”. Bahwasanya semestinya PARA PENGGUGAT memahami perihal diaturnya upaya administratif yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana terdapat pengaturan terhadap upaya keberatan;



23. Bahwa tuduhan PARA PENGGUGAT tersebut terlihat ilusi dan tidak mendasarkan pada argumentasi yuridis. Berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, menyatakan:
- Ayat (1) *“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”*
- Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Keberatan; dan*
 - b. Banding.*
24. Bahwa berdasarkan penjelasan didalam Eksepsi TERGUGAT. PARA PENGGUGAT ternyata tidak pernah menempuh dan mengupayakan perihal keberatan kepada TERGUGAT, dan malah pada dalil ini melakukan tuduhan tidak memberikan ruang dan haknya untuk melakukan keberatan. Sehingga pada faktanya PARA PENGGUGAT sendiri yang tidak pernah menempuh upaya Keberatan berdasarkan ketentuan tersebut;
25. Bahwa **huruf b angka 1 dan angka 2**, menyatakan tuduhan Perbuatan TERGUGAT Melanggar Asas Kepastian Hukum dan menyatakan *“dimana pemberhentian Perangkat Desa tidak disertai dengan alasan yang jelas serta kesalahan yang dilanggar juga tidak disertai dengan dokumen – dokumen pendukung yang berakibat pada Para Penggugat tidak bisa memperjuangkan Haknya”;*
26. Bahwa dalam hal ini perlu diperjelas sehingga tidak menjadikannya multitafsir dan menganggap PARA PENGGUGAT tidak bisa memperjuangkan Haknya, merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *“menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*



dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” Sehingga, dalam hal ini PARA PENGGUGAT telah mendaftarkan perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin, bagaimana mungkin memberikan asumsi dalam dalil yang menyampaikan bahwasanya PARA PENGGUGAT tidak bisa memperjuangkan Haknya, hal tersebut hanyalah ilusi belaka dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

27. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, gagal dan tidak menguraikan secara jelas antara Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan fakta yang terjadi. Karena hal ini penting untuk menunjukan bahwa Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik ini, bukan hanya menunjukan suatu kualifikasi melainkan juga menunjukan pengertian yang sebenarnya. Oleh karena itu sangat tepat dan pas jika kondisi riil yang ada yang terkait dengan fakta-fakta yang terjadi, kita proporsikan dalam koridor yang signifikan pula;
28. Bahwa tentang tuduhan PARA PENGGUGAT terhadap objek sengketa melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik ini hanya sebatas pengakuan yang mana tidak disertai dengan alasan – alasan yang cukup menerangkan perihal duduk permasalahan dan tidak disertai dengan alasan – alasan yang cukup, karena dengan demikian agar lebih jelas duduknya perkara. Tidaklah cukup kalau PARA PENGGUGAT hanya sekedar tuduhan dan asumsi saja, tetapi harus diberi alasan apa sebabnya PARA PENGGUGAT melakukan gugatan. Sehingga, **Tuduhan yang tidak cukup beralasan dapat dikesampingkan oleh Hakim;**
29. Bahwa dengan demikian tentang tuduhan PARA PENGGUGAT terhadap objek sengketa melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik, hanya berangkat dari tuduhan dan asumsi saja. Dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk dikesampingkan alasan tersebut. Maka oleh karena itu, mohon kepada



majelis hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka TERGUGAT memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Menyatakan Eksepsi TERGUGAT Tentang Objek Sengketa Tidak Jelas;
2. Menerima dan Menyatakan Eksepsi TERGUGAT Tentang Gugatan *Obscuur Libel* Dikarenakan PARA PENGGUGAT Tidak Memiliki Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan;
3. Menerima dan Menyatakan Eksepsi TERGUGAT Tentang PARA PENGGUGAT Belum Menempuh Upaya Administratif Kepada TERGUGAT Sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;
4. Menerima dan Menyatakan Eksepsi TERGUGAT Tentang Eksepsi Kewenangan *Absolut*;
5. Menerima dan Menyatakan Eksepsi TERGUGAT Tentang Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT Dibuat dan Dilakukan Secara Melawan Hukum;
6. Menerima dan Menyatakan Eksepsi TERGUGAT Tentang Proses Pemeriksaan Persiapan Melampaui Batas Waktu;
7. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk Seluruhnya atau Setidaknya – tidaknya Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4, mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 28 Maret 2024, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI

A. OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS

1. Bahwa PARA PENGGUGAT menerangkan yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 sebatas lampiran:
No.1. Riduansyah, Jabatan Sekretaris Desa,
No.2. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan,
No.4. M.Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan,
No.5. Siti Hanisyyah, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum,
No.6. Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan,
No.7. Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan,
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;
2. Bahwa Objek Sengketa yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak jelas, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 yang ditandatangani Kepala Desa Gusunge,
Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tentang pemberhentian Perangkat Desa. KEDUA : Memberhentikan Saudara/Saudari Riduansyah Sebagai Sekretaris Desa Gusunge, Anshari Suriyadi Kasi Pemerintahan, Pandi Rahman Kasi Kesejahteraan, M. Apdal Kasi Pelayanan, Siti hanisyyah Kaur Tata Usaha Dan Umum, Siti Aisyah Kaur Keuangan, Dan Diana Asriana Kasi Perencanaan.

Halaman 50 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 yang ditandatangani Kepala Desa Gusunge, terdapat nama Pandy Rahman Kasi Kesejahteraan, akan tetapi didalam objek sengketa tidak ditemukan nama Pandy Rahman. Lalu tertulis didalam gugatan PARA PENGGUGAT atas nama Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencananaa, akan tetapi didalam surat keputusan tersebut Jabatan Diana Asriana sebagai Kasi Perencanaan bukan sebagai Kaur Perencanaan;
4. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa PARA PENGGUGAT tidak jelas. Sehingga, cukup beralasan hukum bagi majelis hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Maka oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya.

B. GUGATAN OBSCUUR LIBEL DIKARENAKAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mendasarkan dalil Kepentingannya dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “*menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*



disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;

2. Bahwa terhadap dalil – dalil PARA PENGGUGAT pada **angka 2** dan **angka 3**, tidaklah tepat dan keliru diajukan untuk didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dikarenakan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan gugatan diajukan terbatas pada **“berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”**. Akan tetapi, PARA PENGGUGAT terlihat tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca dan keliru dalam memahami unsur Pasal tersebut yang meminta ganti kerugian secara Materiil maupun Immateriil;
3. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT ingin meminta ganti kerugian berdasarkan yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT. Hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan Umum yang diajukan sebagai Gugatan Perdata untuk meminta ganti kerugian Materiil maupun Immateriil tersebut bukan menjadi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Sehingga surat Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut menyebabkan tidaklah jelas dan isinya gelap (*onduidelijk*) dalam formulasinya;
4. Bahwa berdasarkan dalil pada **angka 4, angka 5, angka 6** dan **angka 7**, bahwasanya dalil pada angka tersebut merupakan pendapat pribadi PARA PENGGUGAT, yangmana perangkat desa dengan usia 60 (enam puluh) tahun, hanya batas usia maksimal untuk menjadi perangkat desa, bukanlah menjadi akhir dari jabatan perangkat desa. Oleh karenanya, dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 52 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



5. Bahwa dengan demikian, gugatan PARA PENGGUGAT *Obscuur Libel* dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dikarenakan surat gugatan PARA PENGGUGAT isinya gelap (*onduidelijk*), cukup beralasan hukum bagi majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Maka oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya.

C. PARA PENGGUGAT BELUM MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF KEPADA TERGUGAT SEBAGAI BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAH

1. Bahwa dalam perkara *a quo* terjadi kerancuan antara surat Nomor : 02/SP-YBH/Sipakatuo/XI/2023, Hal : Gugatan Administratif tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT yang disampaikan kepada TERGUGAT yang dianggap sebagai Upaya Administratif. Bahwasanya surat tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 53 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila kita cermati ketentuan Pasal 53 ayat (3) tersebut mengatur perihal mengenai Keputusan Fiktif Positif, apabila melihat gugatan PARA PENGGUGAT adalah bukan Permohonan Fiktif Positif melainkan berisi Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara yang meminta ganti kerugian materiil dan immateriil;
2. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI khawatir terhadap PARA PENGGUGAT tidak memahami perbedaan antara Keputusan Fiktif Positif dan Upaya Administratif, sehingga perlu PARA TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan terkait dengan sebelum mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha

Halaman 53 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



Negara Banjarmasin, harus terlebih dahulu menempuh dan mengajukan Upaya Administratif, bukan Keputusan Fiktif Positif, jika mengajukan Fiktif Positif seharusnya bukan Gugatan, akan tetapi Permohonan;

3. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan, maka seharusnya menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, menyatakan:

Ayat (1) *“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”*

Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- c. Keberatan; dan
- d. Banding.

4. Bahwa didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tidak mengatur mengenai upaya administratif. Maka, mengacu pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan *“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”*;

5. Bahwa apabila melihat surat Nomor : 02/SP-YBH/Sipakatuo/XI/2023, Hal : Gugatan Administratif tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT yang disampaikan kepada TERGUGAT tersebut



bukanlah Upaya Administratif yang sah secara hukum yang ditentukan sebagaimana pada Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

6. Bahwa jika berpedoman pada Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, jika dikaitkan dengan surat Nomor: 02/SP-YBH/Sipakatuo/XI/2023, Hal : Gugatan Administratif tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT yang disampaikan kepada TERGUGAT, bukan sebagai Upaya Administratif yang seharusnya ditempuh, dikarenakan Perihal Surat tersebut bukanlah Upaya Administratif dalam bentuk Keberatan atau Banding. Lalu, muatan atau substansi dari surat tersebut berisi Surat *“Permohonan kepada Kepala Desa Gusunge untuk ditindak lanjuti sehubungan Surat Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa pada tanggal 01 November 2023”*. Sehingga PARA TERGUGAT II INTERVENSI melihat, surat tersebut bukanlah surat Upaya Administratif dalam bentuk Keberatan atau Banding yang seharusnya menjadi syarat sah sebelum mengajukan upaya Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa melihat muatan/ isi pada **Angka 6** dalam Surat Nomor: 02/SP-YBH/Sipakatuo/XI/2023, Hal: Gugatan Administratif tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT, menyatakan *“Bahwa menurut pasal 53 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi apa bila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau*

Halaman 55 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum". Dalam hal ini, PARA PENGGUGAT telah mendasarkan surat tersebut pada pasal 53 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat kita ketahui bersama PARA PENGGUGAT terlihat tidak cermat dan tidak teliti dalam membuat dan mendasarkan Surat tersebut pada pasal 53 ayat (3);

8. Bahwa Pasal 53 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memiliki muatan tentang Fiktif – Positif, bukan mengatur tentang Upaya Administratif mengenai upaya Keberatan maupun Banding. Sehingga, surat Nomor: 02/SP-YBH/Sipakatuo/XI/2023, Hal: Gugatan Administratif tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT, bukanlah surat upaya administratif yang terdiri dari upaya Keberatan maupun Banding, yang wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan;
9. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak cermat, tidak teliti dan tidak memahami perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia, perihal penggunaan dan penerapan Pasal 53 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. **Bahwasanya perlu PARA TERGUGAT II INTERVENSI terangkan dan sampaikan kepada PARA PENGGUGAT agar mengetahui dan memahami, perihal Pasal 53 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tersebut sudah tidak berlaku lagi**, dikarenakan telah diubah didalam Pasal 175 angka 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi



Undang – Undang, menyatakan ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (6) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.*
- (7) *Jika ketentuan peraturan perundang – undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (8) *Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.*
- (9) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (10) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.*

10. Bahwa dengan demikian Surat Nomor: 02/SP-YBH/Sipakatuo/XI/2023, Hal: Gugatan Administratif tertanggal 13 November 2023 PARA PENGGUGAT yang dianggap sebagai Upaya Administratif oleh PARA PENGGUGAT adalah cacat hukum dan bukan termasuk dari bagian dari Upaya Administratif. Sehingga, artinya PARA PENGGUGAT belum pernah menempuh



upaya administratif terdiri atas Keberatan kepada TERGUGAT yang disyaratkan didalam Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah sehingga Surat yang dikirimkan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam perkara *a quo* yang berkonstruksi pada fiktif positif, secara *mutatis mutandis* cukup beralasan hukum bagi majelis hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Maka oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya.

D. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa dalam Eksepsi Kewenangan *absolut*, saling erat kaitannya dengan Eksepsi huruf C tentang Eksepsi PARA PENGGUGAT belum menempuh upaya administratif kepada TERGUGAT sebagai badan dan/atau pejabat pemerintah;
2. Bahwa perlu PARA TERGUGAT II INTERVENSI terangkan agar menjadi jernih, bahwasanya Surat Nomor: 02/SP-YBH/Sipakatuo/XI/2023, Hal: Gugatan Administratif tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani kuasa PARA PENGGUGAT yang dianggap PARA PENGGUGAT sebagai Upaya Administratif. Bahwasanya surat tersebut didasarkan oleh PARA PENGGUGAT pada ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai keputusan fiktif positif telah mengalami perubahan dalam Pasal 175 angka 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang. Jika PARA PENGGUGAT melihat dengan cermat ketentuan tersebut yangmana telah menghapuskan atau hilangnya wewenang

Halaman 58 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



mengadili Peradilan Tata Usaha Negara sebagai yang berwenang untuk memutus perkara permohonan fiktif positif;

3. Bahwa perlu PARA TERGUGAT II INTERVENSI terangkan kepada PARA PENGGUGAT Pasal 53 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai keputusan fiktif positif telah mengalami perubahan dalam Pasal 175 angka 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang,. Berdasarkan ketentuan tersebut Peradilan Tata Usaha Negara tidak lagi disebut sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus perkara permohonan fiktif positif, sehingga menyangkut dengan kewenangan *absolut* pengadilan, jika dilampaui maka menimbulkan tidak bewenanganya lembaga peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus;
4. Bahwa terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memutus perkara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur wajib menyatakan tidak dapat menerima perkara *a quo* (*Niet Ontvankelijk verklaard*), berdasarkan pada Pasal 97 Ayat (7) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Putusan Pengadilan dapat berupa “*Gugatan Ditolak*”, dikarenakan salah 1 (satu) faktornya berupa tidak berwenangnya pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT perlu melihat dan membaca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf E angka 2 menyatakan Lembaga Fiktif Positif “ *dengan diundangkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun*

Halaman 59 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara”;

6. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan, sebelum mengajukan gugatan harus menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu, berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, menyatakan:

Ayat (1) “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

c. Keberatan; dan

d. Banding.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, berbunyi:

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atau Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(5) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(6) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, menyatakan:



“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan”;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”* Lalu, pada penyelesaian sengketa di pengadilan yang diatur didalam Pasal 3 Ayat (1) menerangkan *“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.”;*
10. Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas, yangmana mengatur tentang Upaya Administratif, maka dapat PARA TERGUGAT II INTERVENSI simpulkan bahwasanya secara yuridis formal Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah adanya menempuh upaya administratif;
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dikarenakan PARA PENGGUGAT belum menempuh upaya administratif kepada TERGUGAT yang disyaratkan pada ketentuan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Sehingga, oleh karena itu secara aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak terpenuhi dan tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.



Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi majelis hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Maka oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima seluruhnya.

E. SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT DIBUAT DAN DILAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf I Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi, Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :*"bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, **advokat**, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.* Lalu didalam Pasal 240 ayat (2) huruf g Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi, Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: *"surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, **advokat**, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan*



DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

2. Bahwa Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT yang diberikan kepada Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT Tertanggal 13 November 2023 dilakukan secara melawan hukum, dikarenakan berdasarkan data yang kami himpun didalam situs infopemilu.kpu.go.id, terdapat salah satu penerima kuasa dari PARA PENGGUGAT terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Legislatif Provinsi Kalimantan Selatan Daerah Pilih 6 pada tahun 2024 atas nama LAMSAKDIR, S.H., M.Kn;
3. Bahwa selama masa pencalonan sejak dari pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu hingga rekapitulasi penghitungan suara yang berakhir pada 20 Maret 2024, artinya dikarenakan LAMSAKDIR, S.H., M.Kn terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Legislatif Provinsi Kalimantan Selatan Daerah Pilih 6, dengan menyatakan dan menyerahkan persyaratan "*bersedia untuk tidak berpraktik sebagai advokat*" dibuktikan dengan "*surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai advokat*". Selama masa pencalonan tersebut Advokat dilarang untuk berpraktik dan beracara dipengadilan maupun diluar pengadilan. Sedangkan, pada saat persidangan dengan agenda pemeriksaan persiapan dimulai sejak hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, Kamis, 15 Februari 2024, Kamis, 22 Februari 2024, Kamis, 29 Februari 2024, Kamis, 07 Februari 2024 dan Kamis, 14 Februari 2024 hingga pada saat pembacaan gugatan secara elektronik pada Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin, Sdr. LAMSAKDIR, S.H., M.Kn hadir untuk beracara dan telah menyerahkan dan diperiksa oleh majelis hakim terkait dengan berkas Berita Acara Sumpah (BAS), Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Tanda Pengenal Advokatnya (KTPA). Seharusnya dengan ketentuan tersebut diatas yang bersangkutan tidak dapat dan tidak diperbolehkan beracara di persidangan;

Halaman 63 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



4. Bahwa hal tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya *Contempt of Court*. Berdasarkan pengertian *Contempt of Court* dari *Black's Law Dictionary* disebutkan *Contempt of Court* adalah setiap perbuatan yang dianggap mempermalukan, menghalangi atau merintangu tugas peradilan dari badan – badan pengadilan ataupun segala tindakan yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Perbuatan itu dilakukan oleh seorang dengan sengaja menentang atau melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan atau dilakukan oleh seseorang dengan menjadi pihak dalam perkara yang diadili, yang dengan sengaja tidak mematuhi perintah pengadilan yang sah;
5. Bahwa dikarenakan Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalam pembuatan dan menerima Surat Kuasa Khusus Tertanggal 13 November 2023 dari PARA PENGGUGAT, yangmana telah melanggar yang disyaratkan pada ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf I dan Pasal 240 ayat (2) huruf g Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi majelis hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 13 November 2023 dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak sah dan cacat hukum.

F. PROSES PEMERIKSAAN PERSIAPAN MELAMPAUI BATAS WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 63 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:
 - (1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.*
 - (2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*

Halaman 64 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



- c. *memberi Wajib nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
- d. *Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.*

(3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*

(4) *Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.*

Lalu, bila kita lihat penjelasan yang telah ada, dalam Penjelasan Pasal 63 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan: “*karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, maka Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya*”;

- 2. Bahwa berdasarkan agenda persidangan pemeriksaan persiapan perkara *a quo* telah menempuh setidaknya – tidak 6 (Enam) kali khusus agenda pemeriksaan untuk memperbaiki gugatan PARA PENGGUGAT, dimulai sejak hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, Kamis, 15 Februari 2024, Kamis, 22 Februari 2024, Kamis, 29 Februari 2024, Kamis, 07 Februari 2024 dan Kamis, 14 Februari 2024;
- 3. Bahwa pada agenda pemeriksaan persiapan tersebut telah berulang kali perbaikan dan berputar – putar pada kekeliruan yang muncul dari pada gugatan PARA PENGGUGAT. Sehingga, berulang kali Majelis Hakim memeriksa perkara memberi nasihat kepada PARA PENGGUGAT untuk memperbaiki gugatan yang



kurang jelas dan melengkapinya dengan data – data yang tidak lengkap, yangmana pemeriksaan persiapan tersebut melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan disyaratkan Pasal 63 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), dikarenakan PARA PENGGUGAT telah diberi kesempatan untuk memperbaiki berkali – kali. Maka oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah mencermati materi alasan – alasan dalam gugatan PARA PENGGUGAT. Dengan tegas PARA TERGUGAT II INTERVENSI menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI;
2. Bahwa sebelum menguraikan dalam pokok perkara. Dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI 1, TERGUGAT II INTERVENSI 2, TERGUGAT II INTERVENSI 3, dan TERGUGAT II INTERVENSI 4 menerangkan masuknya PARA TERGUGAT II INTERVENSI yangmana disebabkan oleh Prakarsa majelis hakim, oleh karena majelis hakim melihat terdapat kepentingan yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI yang berada diluar sengketa. Dalam hal PARA TERGUGAT II INTERVENSI telah masuk dalam sengketa perkara *a quo* guna membela dan mempertahankan hak – haknya serta



memperkuat alasan – alasan dari pihak TERGUGAT yang didasarkan atas Prakarsa majelis hakim;

3. Bahwa dalam Putusan Sela pada hari Jumat 22 Maret 2024, pada Amar Putusan Sela:

- Menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi 1 atas nama Muhammad Arsyad Pemohon Intervensi, Pemohon Intervensi 2 atas nama Hikmah Nurul Hasanah, Pemohon Intervensi 3 atas nama Miftahul Jannah, Pemohon Intervensi 4 atas nama Mildayana;
- Menetapkan Pemohon Intervensi 1 atas nama Muhammad Arsyad sebagai Tergugat II Intervensi 1, Pemohon Intervensi 2 atas nama Hikmah Nurul Hasanah sebagai Tergugat II Intervensi 2, Pemohon Intervensi 3 atas nama Miftahul Jannah sebagai Tergugat II Intervensi 3, Pemohon Intervensi 4 atas nama Mildayana sebagai Tergugat II Intervensi 4;
- Menyatakan segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

4. Bahwa yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT pada dalil alasan – alasan posita dalam pokok perkara **angka 1**, merupakan ketentuan normatif perihal kepentingan PARA PENGGUGAT yang dirugikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan formal yang diberikan oleh Peraturan Perundang – Undangan;

TENTANG PARA PENGGUGAT MEMINTA REHABILITASI DAN PENGEMBALIAN JABATAN

5. Bahwa dalil pada **angka 2** PARA PENGGUGAT mendalilkan menggunakan Pasal 97 ayat (11) Undang – Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi seperti berikut : *Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud*

Halaman 67 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai rehabilitasi. Dalam dalil **angka 2**, nampaknya PARA PENGGUGAT tidak mencermati lebih dalam dan tidak memahami terkait dengan status Perangkat Desa dan mencampur adukan dengan Sengketa Kepegawaian, padahal hal tersebut 2 hal yang berbeda;

6. Bahwa perlu TERGUGAT uraikan terhadap dalil **angka 2 sampai dengan Angka 15** tersebut, merujuk pada Pasal 48 Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi “*Perangkat Desa Terdiri atas: a. sekretaris Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c pelaksana teknis*”. Lalu, lebih lanjut pada Pasal 50 ayat (1) menerangkan” *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan*”. Bahwasanya merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi “*Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang – undangan*”, pada ketentuan ini Pasal 1 angka 2 UU ASN tidak disebutkan keberadaan Perangkat Desa sebagai Aparatur Sipil Negara, karena hanya sebatas menyebutkan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menjelaskan “ *Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadhahi dalam secretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadhahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan*”. Dari

Halaman 68 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



aspek atau segi pengangkatannya perangkat desa, diatur pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi “*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*” dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi pada ayat (1) “*dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11), Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimka kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum mengikat. Dalam ayat (2) berbunyi “Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersbeut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pada penjelasan Pasal 121 ayat (2), menjelaskan “Putusan Pengadilan yang berisi **kewajiban rehabilitasi hanya terdapat pada sengketa Tata Usaha Negara dalam bidang kepegawaian saja**. Rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan. Dalam pemulihan hak tersebut termasuk juga hak – haknya yang ditimbulkan oleh kemampuan kedudukan, dan harkatnya sebagai pegawai negeri... Dst”;*
9. Bahwa pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “*menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh*



suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang **berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.**”;

10. Bahwa PARA PENGGUGAT diduga kuat melanggar ketentuan Pasal 51 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perihal larangan Perangkat Desa:
- Merugikan kepentingan umum;
 - Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
 - Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - Menjadi pengurus partai politik;
 - Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan;
 - Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di Pertanggungjawabkan;



11. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Perangkat Desa tidaklah termasuk dalam kategori kepegawaian yang diantara hanya mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dikarenakan apabila PARA PENGGUGAT menanggapi hal tersebut termasuk sebagai kepegawaian, maka terdapat upaya atau cara dalam penyelesaian sengketa kepegawaian. Dengan demikian, Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa atas Rekomendasi Camat atas nama Bupati dan disebut sebagai Aparatur Desa atau Perangkat Desa. Sehingga, tidak tepat untuk mendapatkan pemberian Rehabilitasi, meminta pengembalian jabatan dan meminta ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT.

**TENTANG TUDUHAN PARA PENGGUGAT ATAS OBJEK SENGKETA
MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

12. Bahwa terhadap dalil – dalil PARA PENGGUGAT pada **angka 1** dan **angka 2**, yang berkaitan dengan tuduhan objek sengketa melanggar peraturan perundang – undangan. pada kenyataannya TERGUGAT sebagai Kepala Desa memberhentikan PARA PENGGUGAT dengan dalam keadaan menjalankan Amanah Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan sesuai dengan keadaanya, bukan membuat tuduhan – tuduhan dengan tidak mendasarkan pada ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya;
13. Bahwa pada prinsipnya Peraturan Perundang – Undangan memberi wewenang kepada Kepala Desa untuk melakukan pemberhentian dan mengangkat perangkat desa sebagaimana ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
- c. Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dikutip “*Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa*”;
 - d. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian



Perangkat Desa, berbunyi “Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat” dan ayat (4) “pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa dilarang:
- Merugikan kepentingan umum;
 - Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
 - Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
 - Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
 - Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang dan/atau barang dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - Menjadi pengurus partai politik;
 - Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan;
 - Ikut serta dan/atau terlibat secara partisan dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;
 - Melanggar sumpah/janji jabatan; dan



- 1. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di Pertanggungjawabkan;*
15. Bahwa semestinya PARA PENGGUGAT menyadari dan juga harus mengetahui, menempatkan serta memposisikan diri apakah tindakan PARA PENGGUGAT tersebut juga telah sesuai dan tepat dengan klasifikasi pada ketentuan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perihal larangan Perangkat Desa;
16. Bahwa TERGUGAT sebagai Kepala Desa dalam melakukan pemberhentian telah sesuai dengan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;*
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang dikonsultasikan dengan kepala desa;*
 - c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa; dan*
 - d. Keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa disampaikan kepada camat paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.*
17. Bahwa sebelum penerbitan Surat Keputusan pemberhentian PARA PENGGUGAT, TERGUGAT sebagai Kepala Desa telah juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh–sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan yang diambil tidak terkecuali dengan kepentingan PARA PENGGUGAT serta telah mendasari dengan ketentuan yang berlaku, serta juga tetap



menghargai jasa PARA PENGGUGAT yang telah mengabdikan dirinya didesa gusunge, sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan PARA PENGGUGAT, namun PARA PENGGUGAT juga harus menyadari atas tindakan yang dilarang pada ketentuan didalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perihal larangan Perangkat Desa tersebut juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang berlaku harus tetap dilaksanakan dengan semestinya. Apalagi dalam dalil gugatannya PARA PENGGUGAT masih ingin menikmati gaji dan penghasilannya lainnya sebagai perangkat Desa untuk mencukupi kebutuhannya;

18. Bahwa dalam hal ini, arah yang dituju sekarang adalah **“willing of justice principle”**, dimana tidak dibenarkan ditonjolkannya faktor politik ataupun faktor-faktor lain diluar hukum dalam suatu perkara *a quo*. Keadilan dalam proses hukum inilah yang kini menjadi taruhan dalam pemeriksaan TERGUGAT dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI yang dihadapkan pada persidangan yang mulia ini. Sehingga TERGUGAT dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI serta PARA PENGGUGAT, akan ditempatkan dalam posisi kesetaraan antara kepastian hukum dan keadilan bagi diri TERGUGAT dan PARA TERGUGAT II INTERVENSI. Dalam proses penegakan hukum tidak menutup kemungkinan dapat terjadi berbagai kekeliruan karena ketidakcermatan – ketidaktelitian dari PARA PENGGUGAT yang mengusik rasa keadilan itu sendiri terlebih masuknya PARA TERGUGAT II INTERVENSI yang memiliki kepentingan dalam sengketa *a quo*, yang sedang diperiksa oleh majelis hakim karena merasa kepentingan PARA TERGUGAT II INTERVENSI berpotensi dapat merugikan apabila dikeluarkannya putusan pengadilan terhadap gugatan *a quo*;
19. Bahwa asas *Het Verdomen van Rechtmatigheid* atau Asas *Presumptio Iustea Causa* yang menyatakan Asas hukum acara peradilan tata usaha negara ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap



keputusan tata usaha negara dianggap benar menurut hukum, sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sampai dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim sebagai keputusan yang melawan hukum. Artinya, jika Keputusan Tata Usaha Negara tidak digugat atau masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan, Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah menurut hukum. Sehingga PARA PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk menilai dan menyimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara melanggar hukum;

20. Bahwa dengan demikian, dasar TERGUGAT sebagai Kepala Desa dalam memberhentikan PARA PENGGUGAT telah sesuai dan didasari dengan kaidah pada mekanisme yang tertuang didalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

TENTANG TUDUHAN PARA PENGGUGAT TERHADAP OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

21. Bahwa terhadap dalil – dalil PARA PENGGUGAT pada **huruf a angka 1 dan angka 2 dan huruf b angka 1 dan angka 2**, yang berkaitan dengan tuduhan kepada TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 telah bertentangan dengan asas – asas pemerintahan umum yang baik yaitu :
22. Bahwa **huruf a angka 1 dan angka 2**, menyatakan tuduhan Perbuatan TERGUGAT sebagai Kepala Desa telah Melanggar Asas Kepastian Hukum dan menyatakan “*PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan keadilan karena Tergugat tidak memberikan ruang Para Penggugat menggunakan haknya untuk melakukan keberatan terhadap Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga menunjukan bahwa Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan hukum*”. Bahwasanya semestinya PARA PENGGUGAT memahami perihal diaturnya upaya administratif yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang



Administrasi Pemerintahan, yang mana terdapat pengaturan terhadap upaya keberatan;

23. Bahwa tuduhan PARA PENGGUGAT tersebut terlihat ilusi dan tidak mendasarkan pada argumentasi yuridis. Berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, menyatakan:

Ayat (1) *“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”*

Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- c. *Keberatan; dan*
- d. *Banding.*

24. Bahwa berdasarkan penjelasan didalam Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI. PARA PENGGUGAT ternyata tidak pernah menempuh dan mengupayakan perihal keberatan kepada TERGUGAT sebagai Kepala Desa, dan malah pada dalil ini melakukan tuduhan/*Playing Victim* yang tidak memberikan ruang dan haknya untuk melakukan keberatan. Sehingga pada faktanya PARA PENGGUGAT sendiri yang tidak pernah menempuh upaya Keberatan berdasarkan ketentuan tersebut;

25. Bahwa **huruf b angka 1 dan angka 2**, menyatakan tuduhan Perbuatan kepada TERGUGAT sebagai Kepala Desa telah Melanggar Asas Kepastian Hukum dan menyatakan *“dimana pemberhentian Perangkat Desa tidak disertai dengan alasan yang jelas serta kesalahan yang dilanggar juga tidak disertai dengan dokumen – dokumen pendukung yang berakibat pada Para Penggugat tidak bisa memperjuangkan Haknya”*;

26. Bahwa dalam hal ini perlu diperjelas sehingga tidak menjadikannya multitafsir dan menganggap PARA PENGGUGAT tidak bisa memperjuangkan Haknya, merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang –

Halaman 76 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *“menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”* Sehingga, dalam hal ini PARA PENGGUGAT telah mendaftarkan perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Banjarmasin, bagaimana mungkin memberikan asumsi dalam dalil yang menyampaikan bahwasanya PARA PENGGUGAT tidak bisa memperjuangkan Haknya, hal tersebut hanyalah ilusi belaka dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

27. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, gagal dan tidak menguraikan secara jelas antara Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan fakta yang terjadi. Karena hal ini penting untuk menunjukkan bahwa Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik ini, bukan hanya menunjukkan suatu kualifikasi melainkan juga menunjukkan pengertian yang sebenarnya. Oleh karena itu sangat tepat dan pas jika kondisi riil yang ada yang terkait dengan fakta-fakta yang terjadi, kita proporsikan dalam koridor yang signifikan pula;
28. Bahwa tentang tuduhan PARA PENGGUGAT terhadap objek sengketa melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik ini hanya sebatas pengakuan yang mana tidak disertai dengan alasan – alasan yang cukup menerangkan perihal duduk permasalahan dan tidak disertai dengan alasan – alasan yang cukup, karena dengan demikian agar lebih jelas duduknya perkara. Tidaklah cukup kalau PARA PENGGUGAT hanya sekedar tuduhan dan asumsi saja, tetapi harus diberi alasan apa sebabnya PARA PENGGUGAT melakukan gugatan. Sehingga, ***Tuduhan yang tidak cukup berdasar dapat dikesampingkan oleh Hakim;***



29. Bahwa dengan demikian tentang tuduhan PARA PENGGUGAT terhadap objek sengketa melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik, hanya berangkat dari tuduhan dan asumsi saja. Dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk dikesampingkan alasan tersebut. Maka oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka PARA TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI Tentang Objek Sengketa Tidak Jelas;
2. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI Tentang Gugatan *Obscur Libel* Dikarenakan PARA PENGGUGAT Tidak Memiliki Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan;
3. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI Tentang PARA PENGGUGAT Belum Menempuh Upaya Administratif Kepada TERGUGAT Sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;
4. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI Tentang Eksepsi Kewenangan *Absolut*;
5. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI Tentang Surat Kuasa Khusus PARA PENGGUGAT Dibuat dan Dilakukan Secara Melawan Hukum;



6. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI Tentang Proses Pemeriksaan Persiapan Melampaui Batas Waktu;
7. Menyatakan Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk Seluruhnya atau Setidaknya – tidaknya Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Para Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 April 2024, terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 April 2024, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 mengajukan duplik tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 April 2024 yang mana replik Para Penggugat, duplik Tergugat, duplik Tergugat II Intervensi 1, duplik Tergugat II Intervensi 2, duplik Tergugat II Intervensi 3, dan duplik Tergugat II Intervensi 4 tersebut selengkapannya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1



November 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli)

2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6310021105920002 atas nama Riduansyah (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi)
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6310021601780002 atas nama Anshari Suriyadi (Fotokopi sesuai dengan asli)
4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6310022004970004 atas nama Muhammad Apdal (Fotokopi sesuai dengan asli)
5. Bukti P-5 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6472016111940002 atas nama Diana Asriana (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi)
6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6310024605950001 atas nama Siti Aisyah (Fotokopi sesuai dengan asli)
7. Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6310027011760001 atas nama Siti Hanisyah (Fotokopi sesuai dengan asli)
8. Bukti P-8 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat No. 02/SP - YBH/Sipakatuo/XI/2023 Hal: Gugatan administratif yang ditujukan kepada Kepala Desa Gusunge tanggal 13 November 2023, No. 02/SP-YBH/Sipakatuo/XI/2023 (Fotokopi sesuai dengan asli)
9. Bukti P-9 : Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 04 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi)
10. Bukti P-10 : Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 14 Oktober 2021 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi)
11. Bukti P-11 : Surat dari Kepala Desa Gusunge Hal : Mohon Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Nomor

Halaman 80 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235/KKH/D-GSE/X/2023 tanggal 1 November 2023
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi)

12. Bukti P-12 : Rekomendasi dari Camat Kusan Hilir Nomor : T / 141 / 4401 / KKH-P3D/ XI/ 2023 tanggal 1 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
13. Bukti P-13 : Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditujukan kepada seluruh Camat Nomor : B/140/718/ DPMD-APD/IX/2023 Hal : Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
14. Bukti P-14 : Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang ditujukan kepada LBH Sipakatuo Nomor : B/172.11/7414/DPRD.PP/XI/2023 Hal : Undangan Rapat, tanggal 9 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
16. Bukti P-16 : Surat Keterangan Cuti Nomor : 190/DSG-KKH/TB/SKC/VII.2023 atas nama Riduansyah, tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gusunge (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
17. Bukti P-17 : Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
18. Bukti P-18 : Rekening koran BRI Unit Mudalang Batulicin atas nama Riduansyah tanggal laporan 28 Mei 2024, periode Transaksi 01 Agustus 2023 – 31 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli)
19. Bukti P-19 : Rekening koran BRI Unit Mudalang Batulicin atas nama

Halaman 81 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



Anshari Suriyadi tanggal laporan 28 Mei 2024, periode transaksi 01 Agustus 2023 – 31 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai asli)

20. Bukti P-20 : Rekening koran BRI Unit Mudalang Batulicin atas nama Muhammad Apdal tanggal laporan 28 Mei 2024 Periode transaksi 01 Agustus 2023- 31 Agustus 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Rekening koran BRI Unit Mudalang Batulicin atas nama Diana Asriana tanggal laporan 31 Mei 2024 Periode transaksi 01 Agustus 2023 – 31 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli)
22. Bukti P-22 : Rekening koran BRI Unit Mudalang Batulicin atas nama Siti Aisyah tanggal laporan 28 Mei 2024 periode transaksi 01 Agustus 2023 – 31 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Rekening koran BRI Unit Mudalang Batulicin atas nama Sitti Khanisyah tanggal laporan 29 Mei 2024 periode transaksi 01 Agustus 2023 – 31 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Fotokopi);
2. Bukti T-2 : Tangkapan Layar Profile Daftar Calon Tetap pada website Komisi Pemilihan Umum dan Salinan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2024 (Hasil *print out*);
3. Bukti T-3 : Tangkapan layar pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada PTUN Banjarmasin (Hasil *print out*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Keputusan Kepala Desa Gusunge nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 dan lampiran Keputusan Kepala Desa (Fotokopi sesuai dengan asli)
5. Bukti T-5 : Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 04 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
6. Bukti T- 6 : Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 29 Agustus 2022 atas nama Pandy Rahman (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
7. Bukti T-7 : Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 1 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T-8 : Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/392/DPMD/2023 Tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2023- 2029 tanggal 17 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Jadwal Pelantikan Kepala Desa Pada Pilkades Serentak Gelombang II Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Rincian perolehan suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tanah Bumbu Gelombang II -

Halaman 83 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2023 TPS I Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir ditetapkan pada Sabtu 23 September 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti T-11 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Desa Gusunge No : 02/SP-YBH/Sipakatuo/XI/2023 Hal : Gugatan Administratif tertanggal 13 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat dari Kepala Desa Gusunge yang ditujukan kepada Camat Kusan Hilir Nomor 235/KKH/D-GSE/X/2023 Hal : Mohon Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Tertanggal 1 November 2023 dan dilampirkan dokumentasi pertemuan dengan Camat Kusan Hilir (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Rekomendasi Nomor : T / 141/ 4401/KKH-P3D/ XI/ 2023 tertanggal 1 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Surat dari Kepala Desa Gusunge yang ditujukan kepada Camat Kusan Hilir Nomor 234/KKH/D-GSE/X/2023 Hal : Permohonan Konsultasi Pemberhentian Perangkat Desa, Tertanggal 26 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Rekomendasi Nomor : T/141/4988/KKH-P3D/X/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
16. Bukti T-16 : Berita Acara Penetapan Status Desa dan dilampirkan tangkapan layar dari Kementrian Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan Tranmigrasi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
17. Bukti T-17 : Surat keterangan Penghasilan dari atas nama Riduansyah, Dian Asriana, Anshari Suriyadi, Muhamad Apdal, Siti Aisyah, Siti Hanisyah yang diketahui oleh Kepala Desa Gusunge beserta lampiran berupa foto usaha Milik Riduansya (Fotokopi sesuai dengan asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Surat pernyataan atas nama Agustan Beddu tanggal 19 Januari 2024 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Tergugat juga mengajukan ad informandum berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv.1-4.1 sampai dengan T.II.Intv.1-4.16, sebagai berikut;

1. Bukti T.II.Intv.1-4.1 : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Fotokopi) ;
2. Bukti T.II.Intv.1-4.2 : Tangkapan Layar Profile Daftar Calon Tetap pada website Komisi Pemilihan Umum dan Salinan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2024 (Hasil *print out*)
3. Bukti T.II.Intv.1-4.3 : Tangkapan layar pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada PTUN Banjarmasin Nomor Perkara 6/G/2024/PTUN.BJM (Hasil *print out*)
4. Bukti T.II.Intv.1-4.4 : Keputusan Kepala Desa Gusunge nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 dan lampiran Keputusan Kepala Desa (Fotokopi sesuai dengan asli)
5. Bukti T.II.Intv.1-4.5 : Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan

Halaman 85 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 04 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

6. Bukti T.II.Intv.1-4.6 : Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 29 Agustus 2022 atas nama Pandy Rahman (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II.Intv.1-4.7 : Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 1 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T.II.Intv.1-4.8 : Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/392/DPMD/2023 tentang Pengesahan atas Penetapan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2023- 2029, tanggal 17 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.II.Intv.1-4.9 : Jadwal Pelantikan Kepala Desa Pada Pilkades Serentak Gelombang II Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 (hasil print dari data softcopy);
10. Bukti T.II.Intv.1-4.10 : Rincian perolehan suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tanah Bumbu Gelombang II - Tahun 2023 TPS I Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir

Halaman 86 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan pada Sabtu 23 September 2023
(Hasil print out dari foto);

11. Bukti T.II.Intv.1-4. 11 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Desa Gusunge No : 02/SP-YBH/Sipakatuo/XI/2023 Hal : Gugatan Administratif tertanggal 13 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.II.Intv.1-4. 12 : Surat dari Kepala Desa Gusunge yang ditujukan kepada Camat Kusan Hilir Nomor 235/KKH/D-GSE/X/2023 Hal : Mohon Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Tertanggal 1 November 2023 dan dilampirkan dokumentasi pertemuan dengan Camat Kusan Hilir (Fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran sesuai dengan hasil print out);
13. Bukti T.II.Intv.1-4. 13 : Rekomendasi Nomor : T / 141/ 4401/KKH-P3D/ XI/ 2023 tertanggal 1 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.Intv.1-4. 14 : Surat dari Kepala Desa Gusunge yang ditujukan kepada Camat Kusan Hilir Nomor 234/KKH/D-GSE/X/2023 Hal : Permohonan Konsultasi Pemberhentian Perangkat Desa, Tertanggal 26 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II.Intv.1-4. 15 : Rekomendasi Nomor : T/141/4988/KKH-P3D/X/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
16. Bukti T.II.Intv.1-4. 16 : Berita Acara Penetapan Status Desa, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 dan dilampirkan tangkapan layar dari Kementerian Desa, Pembangunan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)

Halaman 87 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Para Penggugat

1. Misda Wati

- Bahwa saksi tahu dipanggil dipersidangan ini sebagai saksi untuk menerangkan Pengangkatan Kepala Desa yang baru dan Pemecatan Kepala Desa yang lama;
- bahwa yang saksi ketahui pengangkatan itu tidak ada pemecatan dulu, langsung di angkat ada 7 Aparat Desa yang baru;
- bahwa saksi menerangkan pada tanggal 1 November 2023 itu Saya ketempat bapak Riduansyah jam 2 dan saya melihat ada kertas Pengangkatan Aparat Desa yang baru;
- bahwa saksi datang ke rumah bapak Riduansyah untuk meakukan pengiriman uang atau BRI Link dan saksi mampir ke sana kemudian saksi lihat di atas meja itu dan saksi baca siapa siapa yang telah menjadi Aparat Desa yang baru ;
- bahwa inisiatif saksi sendiri untuk membaca surat pengangkatan itu karena pada waktu itu pak Riduansyah nya masih didalam;
- bahwa saksi Tidak mengetahui pemberhentian langsung pengangkatan;
- bahwa setahu saksi ada 7 orang yang diangkat tapi yang masuk didalam kertas itu cuma 5 orang, cuma saksi tidak tahu nama-namanya, saksi tidak kenal;
- bahwa yang menerbitkan 5 SK pengangkatan tersebut adalah Kepala Desa;
- bahwa jabatan Bapak Riduansyah sebelumnya adalah Sekretaris Desa;
- bahwa Setahu saksi yang menjabat Pak Riduansyah, Diana Asriani, ibu Siti Hanisyah, ibu Siti Aisyah, Muhammad Apdal dan Azhari Suriadi;
- bahwa saksi tahu yang diberhentikan ada 7 orang;
- bahwa setelah Pak Riduansyah menerima surat pemberhentian itu kemudian Pada tanggal 1 November 2023 Pak Riduansyah ke tempat Bapak kuasa untuk meminta penjelasan;

Halaman 88 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu waktu di tempat Pengacara menjelaskan mengenai tentang pengangkatan, Aparat Desa yang baru dan bapak Riduansyah cerita ke saksi;
- bahwa yang dibicarakan tentang Pengangkatan Aparat Desa yang baru, jadi Bapak Riduansyah kaget kemudian konsultasi kepada bapak Lamsakdir, setelah itu bapak Lamsakdir memberikan pencerahan itu yang saksi dengar;
- bahwa saksi pernah diundang di kantor DPRD Kabupaten Tanah Bumbu ;
- bahwa Setahu saksi pembahasannya tentang pemecatan Aparat Desa dan Pengangkatan Aparat Desa yang baru;
- bahwa saksi diundang Karena kebetulan jabatan saksi sebagai Ketua RT, dan saksi sebagai Ketua RT yang diberhentikan ;
- bahwa seingat saksi yang hadir pada saat itu bapak H. Muhdar, Aparat Desa yang diberhentikan RT yang diberhentikan, dan Kepala Camat diberhentikan;
- bahwa seingat saksi hasil dari pertemuan di kantor DPRD adalah diberi waktu selama 7 hari untuk mengembalikan SK ke awal;
- bahwa Kepala Desa yang baru diminta untuk menarik dan mengembalikan Sknya;
- bahwa saksi tahu tentang surat yang dibuat oleh pak Riduan dan kawan-kawan;
- bahwa saksi pernah mengantar surat ke Kantor Desa setelah bapak Riduan diberhentikan;
- bahwa saksi sama bapak Riduan menyerahkan ke kantor desa;
- bahwa untuk kasus perangkat desa, yang membawa surat adalah saksi dan Ibu Siti Aisyah;
- bahwa saksi tidak membaca surat yang dibawa ke kantor desa;
- bahwa yang menerima surat adalah Pak Mirdad;
- bahwa Pak Mirdad memberikan tanda terima;
- bahwa setelah tadi diserahkan kepada Pak Mirdat terus surat itu di bawa pulang setelah ditanda tangani;
- bahwa pelantikan Kepala Desa baru tanggal 30 Oktober 2023;
- bahwa kepala desa yang baru bernama H.Muhdar;

Halaman 89 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemberhentian perangkat desa tanggal 1 November 2023;
- 2. Syafrudin
 - bahwa saksi tahu perangkat Desa yang diberhentikan, 1. Bapak Riduansyah, 2. Siti bendaharanya itu, 3. Diana, 4. Abdal, 5. undul nama panggilannya Ansyari;
 - bahwa setahu saksi semua perangkat desa diberhentikan;
 - bahwa jumlah perangkat desa yang diberhentikan ada 7 orang;
 - bahwa saksi mendengar tentang perangkat Desa yang di berhentikan dari masyarakat;
 - bahwa saksi mendengar terkait aduan tentang perangkat Desa yang di berhentikan dari masyarakat;
 - bahwa saksi pernah dipanggil dan hadir ke kantor DPRD;
 - bahwa yang dibahas mengenai pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan kepala desa atas nama H.Muhdar waktu itu yang dibacakan oleh bagian Hukum itu;
 - bahwa setahu saksi kalau saksi lihat surat yang dibawa itu surat pengangkatan saja tidak ada surat pemberhentian ;
 - bahwa Saksi tidak ada melihat surat pemberhentian;
 - bahwa saksi tahu surat rekomendasi pengangkatan;
 - bahwa saksi pernah melihat bukti P-11 berupa permohonan rekomendasi pengangkatan perangkat desa;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-12 berupa rekomendasi;
- 3. Darmansyah
 - bahwa tidak ada masalah apa-apa di desa hanya langsung pemberhentian saja waktu itu;
 - bahwa saksi tahu ada pemberhentian cerita dari Masyarakat Desa;
 - bahwa Waktu itu sebelum bapak H. Muhdar dilantik jadi Kepala Desa Jabatan saksi sebagai Ketua RT 1;
 - bahwa saksi tahu tidak ada pendaftaran Perangkat Desa baru di jamannya bapak H. Muhdar;
 - bahwa setahu saksi bapak Riduansyah ini mengikuti pemilihan Kepala Desa ;
 - bahwa seingat saksi tahun 2023 bapak Riduansyah mengikuti

Halaman 90 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



pemilihan Kepala Desa;

Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4

1. Ridwan.J

- bahwa saksi tahu tentang pemberhentian perangkat Desa;
- bahwa yang saksi tahu semua perangkat desa diberhentikan;
- bahwa saksi hanya tahu perangkat desa atas nama Riduansyah;
- bahwa saksi tidak mengetahui total perangkat desa yang diberhentikan;
- bahwa saksi tahu ada pemberhentian perangkat desa dari informasi warga;
- bahwa saksi tidak pernah melihat SK pemberhentian perangkat desa;
- bahwa saksi tidak tahu Bapak Riduansyah pada saat menjadi peserta pemilihan Kepala Desa masih menjabat sebagai Perangkat Desa atau sudah berhenti;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar kenapa Bapak Riduansyah itu diberhentikan;

2. Suparman, ST

- bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang pemberhentian perangkat Desa dikarenakan dalam melakukan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa itu melalui saksi dan disaat objek sengketa terbit saksi menjabat sebagai Camat;
- bahwa Jabatan Aparat Desa ada Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Sosial, Keuangan, Kepegawaian;
- bahwa Sekarang saksi menjabat sebagai Camat Batu Licin;
- bahwa saksi menjabat sebagai Camat sejak 5 Maret 2024;
- bahwa Saksi menjabat Camat sebelumnya di Kecamatan Kusan Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 12 Desember 2022 sampai 5 Maret 2024;

- bahwa selama menjabat sebagai Camat Kusan Hilir ada pemberhentian Aparat Desa;
- bahwa untuk proses pemberhentian Perangkat Desa saksi sering diminta pendapat kepala Desa dan Kepala Desa seing berkonsultasi kepada saksi;
- bahwa harus ada konsultasi sebelum melakukan pemberhentian perangkat Desa;
- bahwa benar bukti T-15 berupa surat rekomendasi dikeluarkan oleh saksi;
- bahwa sebelum saksi mengeluarkan rekomendasi ada surat permohonan dari Tergugat sebagaimana bukti T-14;
- bahwa konsultasi dilakukan secara lisan dan dilakukan sebanyak 2 kali;
- bahwa setahu saksi kepala desa yang belum dilantik boleh melaksanakan persiapan tapi belum boleh melaksanakan kegiatan;
- bahwa Kepala Desa sudah boleh melakukan tindakan sebagaimana bukti T-14 meskipun belum dilantik;
- bahwa perangkat desa diberhentikan karena umur 60 tahun, tindak pidana, tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
- bahwa pelantikannya Setahu saya tanggal 30 oktober 2023;
- bahwa tanggal 31 Oktober saksi mengeluarkan rekomendasi;
- bahwa untuk mengisi kekosongan perangkat desa, Kepala Desa harus berkoordinasi lagi dengan saksi;
- bahwa untuk pengangkatan dan pemberhentian itu harus ada rekomendasi dari Camat;
- bahwa yang menyiapkan atau mengkoordinasikan pelantikan di Kantor Desa adalah Kepala Desa terpilih;
- bahwa pada saat pelantikan Kepala Desa yang baru Kepala Desa yang diberhentikan tidak menghadiri;
- bahwa Ketika pelantikan kepala Desa semua perangkat Desa (Para Penggugat) tidak ada yang hadir dan Sepengetahuan saksi

Halaman 92 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada pemberitahuan ;

3. Amirdad

- bahwa saksi sebagai Perangkat Desa;
- bahwa Jabatan saksi Kasi kesejahteraan;
- bahwa Saksi sebagai perangkat Desa sejak Oktober 2023;
- bahwa Setahu saksi ada pemberhentian perangkat Desa;
- bahwa setahu saksi yang diberhentikan ada 3 orang yaitu Riduansyah , Diana, Siti Aisyah;
- bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Penggugat diberhentikan, yang saksi tahu pada saat pelantikan Kepala Desa dari mereka tidak ada yang hadir;
- bahwa Saksi pernah menemani pak Kades dalam rangka konsultasi setelah saksi diangkat menjadi perangkat desa;
- bahwa saksi tahu ada pemberhentian perangkat desa berdasarkan cerita dari Bapak Kades setelah saksi menjadi perangkat desa;
- bahwa Setahu saksi kondisi desa s masih belum berkembang sebelum saksi menjabat sekarang setelah saksi menjabat sudah maju, kalau masalah perkembangannya masih kurang tahu;
- bahwa ketika Para Penggugat masih menjabat sebagai perangkat desa Saksi pernah datang ke Kantor Kepala Desa untuk mengurus administrasi tetapi tidak dilayani;
- bahwa terhadap perangkat desa yang dulu banyak keluhan dari masyarakat;
- bahwa untuk perangkat desa yang sekarang belum ada keluhan dari masyarakat

Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan elektronik yang dilaksanakan tanggal 13 Juni 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;



Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 sebatas lampiran:

- No. 1. Riduansyah, Jabatan Seketaris Desa,
 - No. 2. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan,
 - No. 4. M. Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan,
 - No. 5. Siti Hanisyah, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum,
 - No. 6. Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan,
 - No. 7. Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan,
- (vide bukti P-1 = T-4 = T.II.Intv.1-4.4);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 ialah sebagai berikut :

1. Eksepsi Tergugat:
 - a. Objek sengketa tidak jelas;
 - b. Gugatan *Obscuur Libel* dikarenakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;
 - c. Para Penggugat belum menempuh Upaya Administrasi kepada Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;
 - d. Eksepsi kewenangan absolut;
 - e. Surat kuasa khusus Para Penggugat dibuat dan dilakukan secara melawan hukum;
 - f. Proses pemeriksaan persiapan melampaui batas waktu;
2. Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4
 - a. Objek sengketa tidak jelas;



- b. Gugatan *Obscuur Libel* dikarenakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;
- c. Para Penggugat belum menempuh Upaya Administrasi kepada Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;
- d. Eksepsi kewenangan absolut;
- e. Surat kuasa khusus Para Penggugat dibuat dan dilakukan secara melawan hukum;
- f. Proses pemeriksaan persiapan melampaui batas waktu;

Menimbang, bahwa mengkaji eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4, terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 dalam Jawabannya tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*



Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 tersebut, meskipun ada eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang dapat diajukan setiap waktu, namun terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. **Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 huruf d tentang eksepsi kewenangan absolut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa: *"Pengadilan bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa: *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama"*;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara"*



orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud di atas dihubungkan dengan sengketa ini dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat adalah orang (*in casu* Riduansyah, Anshari Suriyadi, Muhammad Apdal, Diana Asriana, Siti Aisyah, Siti Hanisyah), yang mengajukan gugatan melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Kepala Desa Gusunge), akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 sebatas lampiran:

- No. 1. Riduansyah, Jabatan Seketaris Desa,
 - No. 2. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan,
 - No. 4. M. Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan,
 - No. 5. Siti Hanisyah, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum,
 - No. 6. Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan,
 - No. 7. Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan,
- (*vide* Bukti P-1 = T-4 = T.II.Intv.1-4.4);

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, yang pada pokoknya alasan diterbitkannya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* termasuk dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 huruf d tentang eksepsi kewenangan absolut menurut Pengadilan tidaklah berdasar dan beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

b. Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 huruf c tentang Para Penggugat belum menempuh Upaya Administrasi kepada Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. keberatan; dan*
 - b. banding.*

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*



- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan sebagai berikut;

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa apabila warga masyarakat merasa dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan maka dapat melakukan upaya administratif berupa keberatan dan banding dan apabila keberatan dijawab tidak ada pasal yang mengatur mengenai kewajiban untuk melakukan banding;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sudah melakukan upaya administratif berupa keberatan dengan surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Gusunge, Tanggal 13 November 2023, Nomor . 02/SP-YBH/Sipakatuo/XI/2023 Hal: Gugatan administratif (*vide* bukti Bukti P-8 = T-11 = T.II.Intv.1-4.11) yang diterima oleh Tergugat dengan cara membubuhkan tanda tangan atas nama Amirdad dengan stempel Kepala Desa Gusunge pada tanggal 13 November 2023 (*vide* bukti P-8) dan terhadap surat dari Para Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa jika upaya administratif yang sudah ditempuh oleh Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Para Penggugat sudah menempuh upaya administratif



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat mendaftarkan gugatannya secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 29 Januari 2024 dengan register Perkara Nomor 6/G/2023/PTUN.BJM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Pengadilan Para Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 huruf c tentang Para Penggugat belum menempuh Upaya Administrasi kepada Tergugat sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidaklah berdasar dan beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

c. Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 huruf b tentang gugatan obscur libel dikarenakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguji Eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (*Legal Standing*), mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau



tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi“;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas *Point d' interet, point d' action atau no interest no action*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), hlm 37-40 menyatakan: Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-4 = T.II.Intv.1-4.4 berupa Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 sebatas lampiran:

No. 1. Riduansyah, Jabatan Seketaris Desa,

No. 2. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan,

No. 4. M. Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan,

No. 5. Siti Hanisyah, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum,

No. 6. Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan,

No. 7. Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan,

atau disebut juga sebagai objek sengketa, terlihat adanya unsur kepentingan dan akibat hukum yang timbul terhadap Penggugat adalah sebagai Pihak



yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat yang timbul dikarenakan adanya keputusan objek sengketa tersebut adalah para Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan karena dengan adanya Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 oleh Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu hilangnya pekerjaan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa di Desa Gusunge sehingga Para Penggugat adalah sebagai Pihak yang dirugikan secara langsung atas dikeluarkannya/diterbitkannya keputusan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa telah cukup beralasan hukum untuk menyatakan Para Penggugat memiliki nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 huruf b tentang gugatan obscur libel dikarenakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan tidaklah berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

d. Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 huruf a tentang Objek sengketa tidak jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 mendalilkan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023



yang ditandatangani Kepala Desa Gusunge, terdapat nama Pandy Rahman Kasi Kesejahteraan, akan tetapi didalam objek sengketa tidak ditemukan nama Pandy Rahman. Lalu tertulis didalam gugatan PARA PENGGUGAT atas nama Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencananaa, akan tetapi didalam surat keputusan tersebut Jabatan Diana Asriana sebagai Kasi Perencanaan bukan sebagai Kaur Perencanaan dengan demikian Objek Sengketa PARA PENGGUGAT tidak jelas;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (*vide* ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa perluasan kriteria Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;*
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 sebatas lampiran:

No. 1. Riduansyah, Jabatan Sekretaris Desa,



No. 2. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan,
No. 4. M. Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan,
No. 5. Siti Hanisyah, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum,
No. 6. Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan,
No. 7. Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan;
(*vide bukti P-1 = T-4 = T.II.Intv.1-4.4*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud penetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Desa Gusunge, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Gusunge, bersifat konkret karena Objek Sengketa telah nyata berupa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023, bersifat individual karena dituju langsung kepada Riduansyah, Anshari Suriyadi, M.Apdal, Siti Hanisyah, Siti Aisyah, dan Diana Asriana, serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun serta telah menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu, pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Februari 2024 Majelis Hakim telah menanyakan kepada Tergugat perihal objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa memang benar objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat, sehingga menurut Pengadilan tidak ada pertentangan mengenai objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sehingga Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan



Tergugat II Intervensi 4 huruf a tentang Objek sengketa tidak jelas tidaklah berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

e. Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 huruf f tentang Proses pemeriksaan persiapan melampaui batas waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :

- (1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.*
- (2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*
 - a. *wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*
 - b. *dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.*
- (3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*
- (4). *Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum memeriksa pokok sengketa hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan dan wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dalam jangka waktu tiga puluh hari, apabila penggugat belum menyempurnakan gugatan dalam jangka waktu tiga puluh hari maka hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut dalam penjelasan pasal 63 ayat 3 dijelaskan sebagai berikut :



Karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, maka Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak bersifat memaksa dan dikembalikan kepada kebijaksanaan Hakim;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persiapan perkara a quo dimulai pada tanggal 6 Februari 2024 dan pemeriksaan persiapan terakhir dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2024 (vide bukti T-3 = T.II.Intv.1-4.3);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pemeriksaan perkara a quo diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pemeriksaan persiapan pertama dilakukan pada tanggal 6 Februari 2024 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan (ke 1));
- bahwa dikarenakan Para Penggugat dalam gugatannya memohon supaya dikembalikan ke jabatan semula dan atas penjelasan dari Tergugat ternyata sudah ada yang menempati posisi Para Penggugat sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membawa Keputusan mengenai Pengangkatan Perangkat desa yang baru (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan (ke 4) tanggal 29 Februari 2024);
- bahwa Tergugat baru menyerahkan Keputusan mengenai Pengangkatan Perangkat desa yang baru pada tanggal 7 Maret 2024 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin setelah pemeriksaan persiapan yang diagendakan pada hari itu selesai dilaksanakan, akan tetapi untuk lancarnya pemeriksaan sengketa *a quo*, meskipun Tergugat belum menunjukkan Keputusan mengenai Pengangkatan Perangkat desa yang baru kepada Majelis Hakim, dikarenakan Majelis Hakim memandang perlu untuk memanggil nama yang tercantum dalam Keputusan Pengangkatan

Halaman 106 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



Perangkat desa yang baru, maka berdasarkan informasi dari Tergugat Majelis Hakim tetap melakukan pemanggilan pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Pengangkatan Perangkat desa yang baru pada pemeriksaan persiapan tanggal 7 Maret 2024 itu juga (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan (ke 4));

- bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 14 Maret 2024, atas panggilan dari Pengadilan hadir yang mewakili pihak ketiga, setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pihak ketiga, ternyata yang mewakili pihak ketiga tidak membawa surat kuasa khusus, sehingga Majelis Hakim memandang pihak ketiga belum hadir pada pemeriksaan persiapan hari itu. Akan tetapi demi lancarnya pemeriksaan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim mengambil sikap agar Pihak ketiga menyerahkan surat kuasa khusus dilengkapi dengan persyaratan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan diserahkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin sebelum persidangan selanjutnya dilaksanakan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan (ke 5));

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dicermati bahwa dikarenakan untuk melengkapi data-data yang diminta dari Tergugat dan untuk mengakomodir keberadaan pihak ketiga yang berkepentingan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan persiapan melebihi waktu tiga puluh hari dengan pertimbangan bahwa waktu tiga puluh hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak bersifat kaku dan didasarkan pada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 huruf f tentang Proses pemeriksaan persiapan melampaui batas waktu tidaklah berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;



- f. **Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 huruf e tentang Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dibuat dan dilakukan secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :

- (1) *Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa.*
- (2) *Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan.*
- (3) *Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk pihak yang sedang bersengketa dapat didampingi atau diwakili oleh seorang kuasa atau beberapa kuasa dengan pemberian kuasa dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Para Penggugat diwakili oleh beberapa orang kuasa (vide surat kuasa Para Penggugat tanggal 13 November 2023);

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 6 Februari 2024 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan yang harus dipenuhi oleh kuasa Para Penggugat untuk dapat mewakili Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, yaitu berupa Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah masing-masing atas nama Kuasa Para Penggugat dan terhadap kelengkapan tersebut sudah pula diperlihatkan aslinya oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memeriksa sebatas kelengkapan-kelengkapan yang harus dipenuhi oleh seorang kuasa



untuk dapat mewakili pihak di depan persidangan, mengenai penerima kuasa itu sah atau tidak, melawan hukum atau tidak, itu bukanlah ranah Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* untuk menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 huruf e tentang Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dibuat dan dilakukan secara melawan hukum tidaklah berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4, maka menurut hemat Pengadilan yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?***

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai apakah objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak, adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;*

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Pengadilan akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa *a quo*, yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa pengujian terhadap objek sengketa *a quo* dengan *ex tunc* yaitu pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta-fakta hukum atau keadaan hukum pada saat objek sengketa itu diterbitkan, maka pada sengketa ini pengujiannya terhadap objek sengketa *a quo* menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa *a quo* dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 2 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 11

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Pasal 2

(1) Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;*
- b. pelaksana kewilayahan; dan*
- c. pelaksana teknis.*

(2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 9 ayat (1)

Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa, terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa diberhentikan oleh Kepala Desa setelah Kepala Desa berkonsultasi dengan camat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah

Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 sebatas lampiran:

- No. 1. Riduansyah, Jabatan Seketaris Desa,
 - No. 2. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan,
 - No. 4. M. Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan,
 - No. 5. Siti Hanisyah, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum,
 - No. 6. Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan,
 - No. 7. Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan,
- (*vide* Bukti P-1= T-4 = T.II.Intv.1-4.4);

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 1 November 2023 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gusunge, sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah

Halaman 111 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Gusunge *in casu* Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Pengadilan dari aspek wewenang penerbitan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1= T-4 = T.II.Intv.1-4.4) oleh Tergugat tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ***Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, baik dari aspek prosedur maupun aspek substansi telah sesuai atautkah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?***

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek prosedural sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, dan Penggugat 6 diangkat menjadi Perangkat Desa di desa Gusunge berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 04 Januari 2021 (*vide* bukti P-9 = T-5 = T.II.Intv.1-4..5);
2. Bahwa Penggugat 2 diangkat menjadi Perangkat Desa di desa Gusunge berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 14 Oktober 2021 (*vide* bukti P-10);
3. Bahwa terdapat Surat dari Kepala Desa Gusunge yang ditujukan kepada Camat Kusan Hilir Nomor 234/KKH/D-GSE/X/2023 Hal : Permohonan Konsultasi Pemberhentian Perangkat Desa, Tertanggal 26



Oktober 2023 (vide Bukti T-14 = T.II.Intv.1-4.14);

4. Bahwa terdapat Rekomendasi dari Camat Kusan Hilir Nomor : T/141/4988/KKH-P3D/X/2023 tertanggal 31 Oktober 2023 (vide Bukti T-15 = T.II.Intv1-4.15);
5. Bahwa pada tanggal 1 November 2023 Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, yang di dalamnya memuat nama Para Penggugat (vide P-1 = T-4 = T.II.Intv.1-4.4);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum, Pengadilan menggunakan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.*
- (2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; dan*
 - c. *diberhentikan.*
- (3) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. *dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

Halaman 113 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



- d. berhalangan tetap;*
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;*
- f. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; dan/atau*
- g. menjadi bakal calon anggota legislatif.*

Pasal 10

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;*
- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang dikonsultasikan dengan kepala desa;*
- c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa; dan*
- d. keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa disampaikan kepada camat paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perangkat desa dapat berhenti karena meninggal dunia dan permintaan sendiri serta dapat diberhentikan oleh Kepala Desa. Untuk alasan perangkat desa diberhentikan ada beberapa sebab yang sudah diatur dalam pasal tersebut dan untuk Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat desa harus melalui beberapa prosedur yang sudah ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi atas nama Suparman, ST menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa disaat objek sengketa terbit Saksi menjabat sebagai Camat Kusan Hilir;
- bahwa selama saksi menjabat sebagai Camat Kusan Hilir ada pemberhentian Aparat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk proses pemberhentian perangkat Desa saksi pernah dimintai pendapatnya oleh Kepala Desa;
 - bahwa sebelum Tergugat memberhentikan Para Penggugat sebelumnya juga berkonsultasi terlebih dahulu kepada saksi;
 - bahwa sebelum diterbitkannya pemberhentian perangkat Desa ada rekomendasi yang dikeluarkan Saksi selaku Camat Kusan Hilir;
- (vide Berita Acara Persidangan (Ke-9) tanggal 6 Juni 2024);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi atas nama Suparman, ST tersebut berkesesuaian dengan bukti surat yang disampaikan oleh Tergugat yang diberi tanda bukti T-14 = T.II.Intv.1-4.14 berupa Surat dari Kepala Desa Gusunge yang ditujukan kepada Camat Kusan Hilir Nomor 234/KKH/D-GSE/X/2023 Hal : Permohonan Konsultasi Pemberhentian Perangkat Desa, Tertanggal 26 Oktober 2023 dan bukti T-15 = T.II.Intv.1-4.15 berupa rekomendasi dari Camat Kusan Hilir Nomor : T/141/4988/KKH-P3D/X/2023 tertanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* pada tanggal 1 November 2023 setelah Tergugat menerima surat rekomendasi dari Camat Kusan Hilir sebagaimana bukti T-15;

Menimbang, bahwa jika bukti T-14 = T.II.Intv.1-4.14, T-15 = T.II.Intv.1-4.15, dan P-1 = T-4 = T.II.Intv.1-4.4 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa meskipun penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, akan tetapi Pengadilan perlu mempertimbangkan mengenai kapan Tergugat mulai melaksanakan

Halaman 115 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas sebagai Kepala Desa di Desa Gusunge, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa terdapat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/392/DPMD/2023 Tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2023- 2029 tanggal 17 Oktober 2023 (vide bukti T-8 = T.II.Intv.1-4.8);
- bahwa Tergugat pernah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Camat Kusan Hilir Nomor 234/KKH/D-GSE/X/2023 Hal : Permohonan Konsultasi Pemberhentian Perangkat Desa, Tertanggal 26 Oktober 2023 (vide Bukti T-14 = T.II.Intv.1-4.14);
- bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi atas nama Suparman, ST menerangkan bahwa Tergugat dilantik menjadi Kepala Desa Gusunge pada tanggal 30 Oktober 2023 (vide Berita Acara Persidangan (Ke-9) tanggal 6 Juni 2024);
- bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2023, Camat Kusan Hilir mengeluarkan Rekomendasi dari Camat Kusan Hilir Nomor : T/141/4988/KKH-P3D/X/2023 (vide Bukti T-15 = T.II.Intv.1-4.15 dan keterangan saksi atas nama Suparman, ST);
- bahwa tanggal 1 November 2023 Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, yang di dalamnya memuat nama Para Penggugat (vide P-1 = T-4 = T.II.Intv.1-4.4);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Camat Kusan Hilir Nomor 234/KKH/D-GSE/X/2023 Hal : Permohonan Konsultasi Pemberhentian Perangkat Desa, Tertanggal 26 Oktober 2023 (vide Bukti T-14 = T.II.Intv.1-4.14) ketika Tergugat belum dilantik menjadi Kepala Desa Gusunge;

Halaman 116 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur sebagai berikut:

- (1) *Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atau Asisten.*
- (6) *Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji dan Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa seorang Kepala Desa dapat melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya sebagai Kepala Desa ketika Kepala Desa tersebut dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Tergugat mengirimkan surat untuk melakukan konsultasi terkait pemberhentian perangkat desa kepada Camat Kusan Hilir pada tanggal 26 Oktober 2023 (vide bukti T-14 = T.II.Intv.1-4.14);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi atas nama Suparman, ST menerangkan bahwa sebelum dilakukan pelantikan, Kepala Desa Terpilih boleh melakukan persiapan terlebih dahulu (vide Berita Acara Persidangan (Ke-9) tanggal 6 Juni 2024);

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat menemukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur mengenai diperbolehkannya Kepala Desa terpilih melakukan persiapan sebelum adanya pelantikan sebagaimana yang diterangkan saksi atas nama Suparman,ST;

Menimbang, bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, terlebih dahulu Tergugat melakukan konsultasi kepada Camat Kusan Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirimkan surat sebagaimana bukti T-14 = T.II.Intv.1-4.14, dan setelah Tergugat melakukan konsultasi kemudian Camat Kusan Hilir mengeluarkan rekomendasi sebagaimana bukti T-15 = T.II.Intv.1-4.15 yang diperkuat dengan keterangan saksi atas nama Suparman, ST;

Menimbang, bahwa jika mencermati bukti T-14 = T.II.Intv.1-4.14 dapat ditemukan fakta bahwa ketika Tergugat mengirimkan surat permohonan konsultasi untuk pemberhentian perangkat desa sebagaimana bukti T-14 = T.II.Intv.1-4.15 kepada Camat Tusan Hilir, Tergugat belum dilantik sebagai Kepala Desa Gusunge;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa ada beberapa rangkaian yang harus dilakukan oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga apabila ada salah satu rangkaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau terdapat cacat dalam rangkaian penerbitan objek sengketa *a quo* maka berakibat pada cacatnya penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa jika pertimbangan tersebut dikaitkan dengan bukti T-12 dan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Pengadilan berpendapat bahwa surat permohonan konsultasi sebagaimana bukti T-12 yang dikirimkan Tergugat kepada Camat Kusan Hilir terdapat cacat hukum, dikarenakan ketika Tergugat mengajukan surat permohonan konsultasi kepada Camat Kusan Hilir Tergugat belum secara resmi dilantik sebagai Kepala Desa Gusunge;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Pengadilan memberikan pertimbangan bahwa penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, akan tetapi dikarenakan permohonan konsultasi sebagaimana bukti T-14 = T.II.Intv.1-4.14 merupakan rangkaian dari terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga apabila bukti T-14 = T.II.Intv.1-

Halaman 118 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.14 terbukti cacat hukum maka berakibat pada cacatnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan rangkaian dalam penerbitan objek sengketa *a quo* dalam hal ini bukti T-14 = T.II.Intv.1-4.14 terdapat cacat hukum, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* juga patut untuk dinyatakan cacat secara prosedural;

Menimbang, bahwa meskipun penerbitan objek sengketa terbukti cacat secara prosedural, Pengadilan akan tetap memberikan pertimbangan dari segi substansi penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa suatu surat keputusan harus memuat beberapa unsur antara lain adalah adanya konsideran yang berisi landasan atau dasar hukum dibuatnya keputusan tersebut serta memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan. Pada bagian ini terdapat kata-kata seperti Menimbang, Mengingat, Membaca, Mendengar, atau Memperhatikan.

Menimbang, bahwa dengan adanya konsideran dalam suatu surat keputusan diharapkan dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai dasar hukum serta beberapa uraian singkat mengenai alasan dibuatnya keputusan tersebut sehingga orang yang menerima atau membaca surat keputusan tersebut dapat memahami alasan dibuatnya surat keputusan;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* dalam konsideran "Mengingat" khususnya angka 2 sampai dengan angka 9 tertulis sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;



- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Kelurahan;
- Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011;
- Peraturan Daerah Nomor 03 Tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara sudah seharusnya meneliti mengenai dasar hukum yang digunakan untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara, karena jika ternyata peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan suatu keputusan tata usaha negara sudah tidak relevan lagi maka dapat berakibat keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu cacat secara substansi;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mencermati peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* ternyata peraturan perundang-undangan tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan sudah diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sudah tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, hal ini dikarenakan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah dihapus dan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak jelas nomor berapa dan tahun berapa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* cacat secara substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi prosedur maupun substansinya, akan tetapi Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah penerbitan objek sengketa *a quo* juga sudah memenuhi asas-asas umum

Halaman 120 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik atau belum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut :

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa selain peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara juga harus mengacu pada asas- asas umum pemerintahan yang baik, sehingga suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat apabila penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang akan menimbulkan konsekuensi hukum apabila penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik akan berakibat terhadap batalnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan

Halaman 121 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang, bahwa landasan yang digunakan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah Peraturan perundang-undangan yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak jelas nomor berapa dan tahun berapa sehingga sudah jelas bahwa penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Menimbang, bahwa Tergugat dilantik menjadi Kepala Desa Gusunge pada tanggal 30 Oktober 2023 (vide keterangan saksi atas nama Suparman, ST yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan (Ke-9) tanggal 6 Juni 2024);

Menimbang, bahwa berselang 1 hari setelah pelantikan tepatnya tanggal 1 November 2023 Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat diberi kewenangan oleh Peraturan perundang-undangan untuk memberhentikan perangkat desa akan tetapi untuk melakukan pemberhentian perangkat desa sudah seharusnya terlebih dahulu Tergugat mengumpulkan informasi mengenai perangkat desa yang akan diberhentikan, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sangat tidak mungkin hanya dalam waktu 1 hari Tergugat dapat

Halaman 122 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bagaimana kinerja Para penggugat sebagai perangkat desa di Desa Gusunge;

Menimbang, bahwa jika setelah Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa Gusunge ternyata Para Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai perangkat desa, sudah tentu Tergugat dengan kewenangannya dapat memberhentikan Para Penggugat sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa diterbitkan tanpa adanya informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas objek sengketa, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terbukti sehingga Pengadilan berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 sebatas lampiran:

No. 1. Riduansyah, Jabatan Seketaris Desa,

No. 2. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan,

No. 4. M. Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan,

No. 5. Siti Hanisyah, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum,

No. 6. Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan,

No. 7. Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan,

(*vide* Bukti P-1= T-4 = T.II.Intv.1-4.4) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tuntutan Para Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan merehabilitasi dan/atau pengembalian jabatan Para Penggugat sesuai kedudukannya semula telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga gugatan Para Penggugat dalam sengketa in litis haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut, maka seluruh keputusan yang penerbitannya didasarkan pada objek sengketa a quo seperti Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 1 November 2023 mutatis mutandis juga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan dengan mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan keentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 tidak diterima;

Halaman 124 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 sebatas lampiran:
No. 1. Riduansyah, Jabatan Seketaris Desa,
No. 2. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan,
No. 4. M. Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan,
No. 5. Siti Hanisyah, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum,
No. 6. Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan,
No. 7. Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor : 27 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 1 November 2023 sebatas lampiran:
No. 1. Riduansyah, Jabatan Seketaris Desa,
No. 2. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan,
No. 4. M. Apdal, Jabatan Kasi Pelayanan,
No. 5. Siti Hanisyah, Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum,
No. 6. Siti Aisyah, Jabatan Kaur Keuangan,
No. 7. Diana Asriana, Jabatan Kaur Perencanaan.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan pengembalian jabatan Para Penggugat sesuai kedudukannya semula sebagaimana Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 04 Januari 2021 sebatas No. 1. Riduansyah, Jabatan Seketaris Desa, No. 4. M. Apdal, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan, No. 5. Siti Hanisyah, Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, No. 6. Siti Aisyah, Jabatan Kepala Urusan Keuangan, No. 7. Diana Asriana, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, dan Keputusan Kepala Desa Gusunge Nomor 35 tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 14 Oktober 2021 sebatas No. 1. Anshari Suriyadi, Jabatan Kasi Pemerintahan.

Halaman 125 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, dan Tergugat II Intervensi 4 secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh ASLAMIA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H., dan RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SITI AISYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 4;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

ASLAMIA, S.H.,

Ttd.

RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd.

SITI AISYAH, S.H.

Halaman 126 dari 127 halaman Putusan Nomor: 6/G/2024/PTUN.BJM



Perincian Biaya Perkara Nomor 6/G/2024/PTUN.BJM

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	Rp.	250.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	60.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Para Penggugat	Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama Pihak Ketiga	Rp.	40.000,-
Yang Berkepentingan		
7. Redaksi Putusan Sela	Rp.	10.000,-
8. Meterai	Rp.	10.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
8. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp. 440.000,-
(Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)		